ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

TESIS

OLEH :

NAMA MHS.	**:**	**SYAFRIN S. AMAN, S.H.**
NO. POKOK MHS.	**:**	**15921072**
BKU	**:**	**KENOTARIATAN**

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2017

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS Di WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

OLEH :

NAMA MHS.	:	**SYAFRIN S. AMAN, S.H.**
NO. POKOK MHS.	:	**15921072**
BKU	:	**KENOTARIATAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 18-07-2017

Pembimbing 2

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 18-08-2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

OLEH :

NAMA MHS. : **SYAFRIN S. AMAN, S.H.**
NO. POKOK MHS. : **15921072**
BKU : **KENOTARIATAN**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017

Pembimbing 1

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta, 28/09/2017

Pembimbing 2

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 29/09/2017

Anggota Penguji

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 29/09/2017

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

"Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

(QS. Al Ashr: 1-3)

Persembahan :

Tulisan ini aku persembahkan untuk :
Tuhanku Allah SWT
Kedua orang tuaku, Sofyan W. Aman, S.P.,M.E. dan Hapsa Abdul Gani
Untuk Guru-guruku
Untuk Sahabat-sahabatku
Untuk Almamaterku dan setiap insan yang ber-Tuhan

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

"Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

(QS. Al Ashr: 1-3)

Persembahan :

Tulisan ini aku persembahkan untuk :
Tuhanku Allah SWT
Kedua orang tuaku, Sofyan W. Aman, S.P.,M.E. dan Hapsa Abdul Gani
Untuk Guru-guruku
Untuk Sahabat-sahabatku
Untuk Almamaterku dan setiap insan yang ber-Tuhan

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH /TESIS

Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **SYAFRIN S. AMAN, S.H.**

No. Mahasiswa : **15921072**

Adalah benar-benar Mahasiswa Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaida, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya tulis (plagiat)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembanganya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 30 September 2017

Yang membuat Pernyataan

SYAFRIN S. AMAN, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga Tesis dengan Judul "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate" dapat terselesaikan. Penulisan ini selain untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan juga untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan serta masukan ilmiah sebagaimana terangkat dalam hasil penelitian Tesis ini.

Penulis Menyadari bahwa sebagai manusia biasa tentunya penulisan Tesis ini tidak terlepas dari segala kekurangan dan keterbatasan, namun usaha serta ikhtiar penulis sebagai manusia akan senantiasa ditingkatkan guna menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan tersebut.

Untuk itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Sofyan W. Aman, S.P., M.E. dan Ibunda Hapsa Abdul Gani yang telah membesarkan, mendidik, merawat, dan memotivasi penulis serta memberikan dukungan penuh baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat fokus menyelesaikan studi. Kepada mereka penulis doakan semoga

diberi nikmat kesehatan yang berlimpah dan umur yang panjang oleh Allah SWT. Amin

2. Rivai S. Aman Adik Penulis yang senantiasa menguji kecerdasan intelektual dan emosional penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
3. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sekaligus Pembimbing Tesis penulis.
6. Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Tesis penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya guna berdiskusi, mengarahkan, dan membimbing penulis hingga menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu kepada beliau penulis doakan semoga diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Amin
7. Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Para staf Sekretariat Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

10. Rekan-rekan Magister Kenotariatan angkatan 3 Tahun 2015 Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh pihak yang telah membantu demi penyelesaian penulisan Tesis ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin

Akhirnya dengan Segala Hormat penulis harapakan agar penulisan ini berguna atas diri penulis dan pembaca pada umumnya. Jika segala kesalahan merupakan milik manusia maka Allah SWT merupakan pemilik sah dari segala kebenaran.

Yogyakarta, 30 September 2017

Syafrin S. Aman, S.H.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

ABSTRAK..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Definisi Operasional..... 11

E. Orisinilitas Penelitian..... 14

F. Kerangka Teori..... 17

G. Metode Penelitian..... 26

H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan..... 30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS..... 32

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris..... 32

B. Akta Notaris..... 44
C. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris..... 50
D. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kewajiban Ingkar Notaris..... 53
BAB III ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENGGUNAKAN HAK SERTA KEWAJIBAN INGKAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE..... 60
A. Gambaran Lokasi Penelitian..... 60
B. Pelaksanaan Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate..... 62
C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menggunakan Hak Dan Kewajiban Ingkarnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate..... 84
BAB IV PENUTUP..... 101
A. Kesimpulan..... 101
B. Saran..... 102
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURICULUM VITAE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak serta kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini pengamatan yurudis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan hak dan kewajiban ingkar Notaris, sedangkan pengamatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat (penegak hukum) dalam realitas, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dilakukan dengan dua metode yaitu, metode aktif dan metode pasif. Kedua metode tersebut digunakan dan dilaksanakan oleh Notaris ketika diperiksa sebagai saksi di kepolisian dan kejaksaan, terlapor di Majelis Pengawas Notaris dan tergugat di pengadilan. Hal tersebut menunjukan bahwa hak dan kewajiban ingkar Notaris dapat digunakan dan dilaksanakan sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dilaksanakan melalui dua aspek yaitu, perlindungan hukum internal yang melibatkan MPD Kota Ternate dan perlindungan hukum eksternal yang melibatkan Kepolisian Resort Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate.

Saran kepada Penyidik Kepolisian Resort Ternate, Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate, Hakim di Pengadilan Negeri Ternate serta MPD Kota Ternate agar menghormati kerahasiaan jabatan Notaris. Kepada Notaris agar tetap teguh mempertahankan rahasia jabatannya dengan menggunakan hak dan kewajiban ingkar secara konsisten sesuai UUJN dan Peraturan terkait.

Kata Kunci : Hak Ingkar Kewajiban Ingkar, Notaris, Pengadilan Negeri Ternate.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan Notaris di Indonesia seiring perkembangan zaman memiliki peran dan fungsi yang strategis, yakni sebagai perantara hukum bagi masyarakat yang akan melakukan tindakan hukum keperdataan. Semangat untuk melayani dan membantu masyarakat menjadi alasan dibutuhkannya Jabatan Notaris. Kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti tertulis bersifat otentik mengenai suatu keadaan, persitiwa, perbuatan dan tindakan hukum menjadi objek yang harus dilayani, dibantu serta menjadi suatu amanah dalam ruang lingkup Jabatan Notaris demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diperantarai oleh Notaris harus dibantu dengan kejujuran dari masyarakat yang merupakan para pihak dalam sebuah hubungan hukum agar tidak mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Notaris. Partisipasi positif masyarakat dapat mencegah sekaligus menghindarkan Notaris dari permasalahan hukum yang berpotensi terjadi dalam setiap tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan Notaris dan masyarakat sebagai pihak terkait.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN) semakin mengaskan bahwa Jabatan Notaris sangat berpengaruh terhadap sebagian besar kehidupan hukum masyarakat khususnya

dibidang hukum keperdataan. Keberadaan UUJN ini sebagai pengganti dari ketentuan lama yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesia (S.1860 No.3)* Tentang Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut PJN). Sebagai sebuah lembaga yang bukan lahir dari bumi Indonesia, lembaga notariat tentu sejak awal mengikuti seluruh kaidah dan pengaturan yang berasal dari negeri Belanda. Keseluruhan kaidah dan pengaturan tersebut dimasukan ke dalam PJN dan menjadi acuan bagi aktivitas dibidang kenotariatan bahkan setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Dasar berlakunya PJN tersebut tentu mengacu kepada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.[1]

Tahun 2004 setelah diundangkan UUJN tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2004, Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan bahwa PJN dan peraturan lainnya yang menyangkut Jabatan Notaris secara hukum tidak berlaku lagi. Dengan adanya UUJN telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.[2]

Notaris menurut Pasal 1 UUJN disebutkan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini. Sebagai pejabat umum berdasarkan

[1] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.4.

[2] *Ibid*., hlm.7.

bagian menimbang huruf (c) dijelaskan bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.[3] Alat bukti tertulis berupa akta otentik merupakan perwujudan dari tugas Notaris untuk membantu masyarakat mendapatkan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Maka dari itu perlindungan dan pemberian jaminan kepastian hukum terhadap Notaris menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 16 huruf (a) UUJN wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.[4] Notaris wajib melaksanakan perintah Pasal 16 huruf (a) tersebut demi kelancaran dan tercapainya kepentingan pihak terkait dan kepentingan Notaris sendiri. Kepentingan Notaris adalah dimana dalam menjalankan tugas jabatannya tidak diganggu dengan permasalahan hukum baik pidana maupun perdata serta tindakan-tindakan yang dapat menghambat tugas jabatan Notaris seperti dijadikan saksi, turut tergugat bahkan tergugat maupun tersangka atau terdakwa. Persoalan ini sangat penting mengingat dalam menjalankan tugasnya Notaris seringkali ditempatkan pada posisi yang sangat rentan terhadap kriminalisasi pelaksanaan tugas Jabatan Notaris.[5]

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih sangat dibutuhkan dan dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang bisa diandalkan

[3] Bagian menimbang huruf (c) UUJN.
[4] Pasal 16 huruf (a) UUJN.
[5] Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2010), hlm.46.

mengingat segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya *(konstatir)* adalah benar sebab Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[6] Pandangan ini bertitik tolak dari kebutuhan masyarakat terhadap seseorang *(figuur)* yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya *(onkreukbaar* atau *unimpeachable)*, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang[7] dan berusaha mencegah terjadinya konflik hukum.

Berdasarkan pertimbangan itulah kriminalisasi[8] terhadap pelaksanaan tugas Notaris[9] patut untuk dicegah dan dihindari. Sebagai contoh dalam praktek pernah terjadi seorang Notaris yang membuat Partij Akta berupa Pernyataan Keputusan Rapat atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu Perseroan Terbatas (PT) kemudian dijadikan tersangka dan terdakwa serta di Pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun.[10] Karena jika dilihat dari fakta hukum yang ada yaitu adanya akta PKR atas RUPS PT yang dibuat oleh/dihadapan Notaris tersebut sebenarnya jika ditinjau dari teknik pembuatan akta sudah benar dan

---

[6] Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm.444.

[7] *Ibid.*, hlm. 449.

[8] Menurut Salman Luthan Kriminalisasi adalah kebijakan negara dalam menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan terlarang (tidak melawan hukum) menjadi perbuatan terlarang atau tindak pidana (melawan hukum) dengan ancaman sanksi pidana tertentu dan pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

[9] Menurut Mulyoto Kriminalisasi Notaris adalah dalam pembuatan akta tiada satu ketentuan hukum pun yang dilanggar oleh Notaris, baik teknik pembuatan akta, bentuk akta otentik yang diharuskan Pasal 38 UUJN, tiada melanggar ketentuan larangan dalam pembuatan akta jika menyangkut perubahan AD/Data PT, tidak melanggar UU PT/KUHD, tidak melanggar AD PT dan tidak melanggar peraturan /SE Menkumham RI sehubungan dengan perubahan AD PT, tetapi tetap disidik bahkan dipidana.

[10] Mulyoto, *op.cit.*, hlm.45.

tidak ada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar baik UUJN dan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (pada waktu itu) namun oleh penegak hukum tetap dipaksakan, bahwa Notaris didakwa telah memalsukan akta atau Notaris dianggap telah melakukan tindak pidana.[11] Pada aspek sengketa keperdataan yang juga terjadi dalam praktek seringkali Notaris dijadikan sebagai tergugat. Kasus yang pernah terjadi adalah dimana seorang Notaris turut digugat oleh para ahli waris karena membuat akta pengikatan jual beli terhadap harta peninggalan, padahal seluruh dokumen hukum yang berkaitan dengan akta pengikatan jual beli tersebut telah lengkap terutama berkaitan dengan Surat Keterangan Waris yang telah deregister dan disahkan oleh Lurah dan Camat.[12] Notaris dalam perkara perdata ini sangat dirugikan mengingat tidak ada kesalahan hukum maupun pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tetapi dijadikan sebagai tergugat diakibatkan oleh perselisihan pendapat dan kepentingan para ahli waris.

Dari perkara-perkara hukum yang sengaja dan turut melibatkan Notaris seperti yang dipaparkan di atas, sangat merugikan Notaris secara pribadi dan menghambat tugas jabatan Notaris dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Sebagai satu-satunya pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya yang bersumber dari UUJN, Notaris sebenarnya tidak dapat dituntut dan digugat secara pidana maupun perdata selama telah melaksanakan tugas jabatan

[11] *Ibid*., hlm.46.

[12] Ratih Tri Jayanti, *"Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannnya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianank No. 72/PDT/PN. Pontianak)"* Tesis Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 17-18.

sesuai ketentuan perundang-undangan dan kode etik. Dalam hal dipanggil sebagai saksi, tersangka apalagi terdakwa di tingkat penyidikan atau persidangan, Notaris tidak diwajibkan untuk menghadiri panggilan tersebut karena representasi Notaris ada pada akta otentik yang dibuatnya. Namun yang terjadi adalah pihak kepolisian, kejaksaan dan hakim masih saja memanggil Notaris untuk menghadiri berbagai pemeriksaan hukum tersebut. Sehingga untuk menghadapi kekeliruan pandangan aparat penegak hukum tersebut Notaris dapat menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya. Hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penyidikan dan pengadilan, merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara atau memberikan informasi apapun didasarkan pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP) dan Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata).[13] Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

[13] Habib Adjie, *"Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris",* dalam http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf., Akses 30 Agustus 2016.

Penjelasan Pasal 170 ayat (1) adalah "pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang undangan" dan ayat (2) "Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atas pekerjaan dimaksud, maka seperti yang telah ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut".[14] Pasal 1909 KUHPerdata menyebutkan bahwa "semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian". Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa "segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau *jabatannya* menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya demikian". Pengaturan ini juga sesuai dengan Pasal 146 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang menyebutkan bahwa :

1. Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian :

   Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau *jabatan* yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
2. Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.

[14] *Ibid*.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai di atas, bahwa hak ingkar Notaris dapat dipergunakan ketika Notaris sebagai saksi, turut tergugat atau tergugat dalam perkara perdata (Pasal 1909 ayat 3) KUHPerdata dan Pasal 146 ayat (1) HIR, serta perkara pidana ketika menjadi saksi dalam penyidikan kemudian ditetapkan sebagai tersangka hingga menjadi terdakwa (Pasal 170 KUHAP) dalam persidangan pengadilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta tersebut.[15]

Notaris yang tunduk pada seluruh ketentuan hukum berkaitan dengan hak jabatannya diatas merupakan perwujudan dari ciri pejabat umum yang mempunyai integritas moral yang mantap, jujur terhadap siapapun baik diri sendiri, sejawat, klien maupun penegak hukum, kemudian sadar akan batas-batas kewenangannya serta tidak semata-mata berdasarkan materi (uang). Sikap ini penting untuk dijalankan Notaris karena berkaitan dengan spirit Kode Etik Jabatan Notaris yang memerintahkan seorang Notaris berdasarkan standar etis harus baik, professional dan patuh terhadap hukum, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hubungan Notaris dan Klien harus dilandasi pelayanan dan pemberian pemahaman hukum yang lengkap, serta harus menjaga dan membela kehormatan antar teman sejawat atau rekan sesama Notaris. [16]

Imunitas terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan para pihak yang menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta otentik, dan untuk perlindungan terhadap Notaris itu sendiri, Notaris juga memliiki kewajiban ingkar

[15] *Ibid*. hlm. 5-6.

[16] Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm.51-52.

(*Verschoningsplicht)*. Kewajiban Ingkar suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) dan (2) UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN ditegaskan bahwa Notaris telah bersumpah/berjanji antara lain "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya". Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menegaskan pula bahwa Notaris wajib "merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain". Penjelasannya menyebutkan bahwa "Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut".

Kemudian Pasal 54 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan", ayat (2) "Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikenal sanksi berupa ; peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat. UUJN telah menempatkan Kewajiban Ingkar Notaris sebagai suatu Kewajiban Notaris, artinya sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun[17], bahkan pada UUJN Perubahan tahun 2014

[17] Habib Adjie, *Memahami…op.cit.,* hlm.7.

ditambahkan 1 ayat yang sangat represif dan dapat menghukum Notaris apabila tidak melaksanakan kewajiban ingkarnya tersebut.

Hak dan kewajiban Notaris dalam hal merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan serta berdampak langsung pada kepentingan para pihak di dalam akta otentik sesuai yang telah dipaparkan di atas, pada seluruh tingkatan pemeriksaan baik penyelidikan dan penyidikan di kepolisian maupun kejaksaan serta pengadilan, harus di dukung penuh seluruh pihak terkait dalam upaya penegakan hukum. Sudah semestinya Notaris diberikan kesempatan untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban ingkarnya tersebut sebagaimana yang diberikan serta diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketika Notaris tidak menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban ingkarnya, maka akan menimbulkan hambatan serius bagi pelaksanaan tugas jabatan Notaris, sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dalam hal pelayanan terhadap pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan kepentingan hukum para pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu penulis merasa penasaran sekaligus tertarik untuk mengangkat, menulis dan meneliti Tesis dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban Ingkar Notaris di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban Ingkarnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diarahkan agar memperoleh jawaban dari rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban Ingkar Notaris di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban Ingkarnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional berkaitan dengan objek penelitian di dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Hak Ingkar Notaris berdasarkan konsepsi, cakupan dan parameter adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan – keberatan yang disertai alasan – alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian. Dasar hukum hak ingkar terdapat dalam

ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 170 KUHAP dan Pasal 322 KUHPidana. Pelaksanaan hak ingkar Notaris merujuk pada dasar hukumnya tersebut, harus mendapat persetujuan dari hakim di Pengadilan Negeri setempat, hal ini mengingat Pasal 224 dan 522 KUHPidana mewajibkan bagi setiap orang untuk datang apabila dipanggil sebagai saksi baik dalam perkara pidana maupun perdata. Maka dari itu hak ingkar Notaris hanya dapat digunakan dan dilaksanakan apabila Notaris berhadapan dengan hakim di proses peradilan (Pengadilan).

2. Kewajiban Ingkar Notaris berdasarkan konsepsi, cakupan dan parameter adalah tindakan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain. Dasar Hukum kewajiban ingkar Notaris terdapat dalam ketentuan Pasal Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUJN. Pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris tidak perlu mendapat persetujuan dari institusi atau lembaga penegak hukum lain seperti penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun Majelis Pengawas Notaris mengingat sebagai suatu perintah undang-undang, kewajiban harus dilaksanakan. Maka dari itu Kewajiban ingkar Notaris dapat dilaksanakan pada semua proses penyidikan dan pemeriksaan baik di kepolisian atau kejaksaan, maupun pemeriksaan terkait dugaan

pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan pada Majelis Pengawas Notaris.

3. Perlindungan Hukum berdasarkan konsepsi, cakupan dan parameter adalah perlindungan hukum terhadap Notaris dengan menggunakan sarana hukum yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak Notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi. Agar perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dijalankan secara efektif maka perlu disediakan upaya hukum *non yudisial*, yaitu dengan melakukan hal-hal yang oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan melalui jalur *yudisial* atau melalui peradilan. Hak dan kewajiban ingkar Notaris merupakan sarana hukum yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya tersebut wajib dijamin dan dihormati oleh institusi penegak hukum terkait, yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian maupun Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian maupun Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris untuk menggunakan dan melaksanakan hak serta kewajiban ingkarnya.

E. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penulusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai **"Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate"** penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, namun demikian tidak terdapat kesamaan. Dalam hal ini penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis, adapun hasil penelitian tersebut :

1. Tesis yang disusun oleh Asadori, Tahun 2005 berjudul "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang".[18] Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Hak Ingkar Notaris dapat dipergunakan oleh Notaris apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Majelis Pengawas Daerah dan Ketua Majelis Hakim yang memanggil Notaris dalam kapasitas sebagai saksi dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris adalah apabila Hakim dapat memperoleh petunjuk untuk memutuskan perkara dari alat bukti lainnya sedangkan Hakim akan menolak penggunaan Hak Ingkar oleh Notaris apabila keterangan Notaris sebagai saksi merupakan petunjuk penting dalam memutus perkara. Hak Ingkar dapat dipergunakan oleh

[18] Asadori, *"Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang"* Tesis Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 22 Agustus 2005.

Notaris di luar dari yang ditetapkan undang-undang apabila tidak dilarang secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Penggunaan Hak Ingkar di luar dari yang ditentukan undang-undang tidak ada sanksinya, bahkan dilindungi rahasia jabatan.

2. Tesis yang disusun oleh Faraitodhie Kusuma Marhaedra, Tahun 2009 yang berjudul "Hak Ingkar Notaris Dalam Proses Penyidikan dan Peradilan".[19] Kesimpulan dari penelitian ini adalah batas ruang lingkup Hak Ingkar Notaris dalam proses penyidikan dan peradilan adalah ruang lingkup Hak Ingkar Notaris dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil *(formele waarheid)* artinya apabila seorang Notaris yang dipanggil sebagai saksi di persidangan mengenai akta yang dibuat di hadapannya, maka pada prinsipnya akta Notaris itu sudah cukup (mewakili) dirinya untuk dijadikan sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan lagi kehadiran Notaris tersebut. Sedangkan ruang lingkup Hak Ingkar Notaris dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materiil *(materiele waarheid)*. Di dalam perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHAP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan. Dalam menghadapi penyidik terhadap penyidikan aktanya, Notaris dapat menggunakan Hak Ingkar sepanjang proses pembuatan aktanya memenuhi syarat otentitas, syarat formal, ketentuan UUJN dan Kode Etik.

[19] Faraitodhie Kusuma Marhaedra, *"Hak Ingkar NotarisDalam Proses Penyidikan Dan Peradilan"* Tesis Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 09 Maret 2009.

3. Tesis yang disusun oleh Yenny Lestari Wilamarta, Tahun 2011 yang berjudul "Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta".[20] Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada prinsipnya Notaris tidak diperbolehkan membuka isi (Rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut. Notaris yang memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuatnya akan berakibat membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien, akan tetapi jika keterangan Notaris sebagai saksi sangat diperlukan bagi suatu proses persidangan dan ada kepentingan yang lebih tinggi maka ia dapat memilih untuk tidak mempergunakan Hak Ingkar dan bersedia memberikan kesaksian dalam persidangan. Contohnya apabila pihak Direktorat Jendeal Pajak meminta keterangan atau minta untuk diperlihatkan surat-surat yang diperlukan, khusus untuk keperluan penetapan pajak seseorang atau sesuatu badan, maka dalam hal itu Notaris dibebaskan dari rahasia jabatannya. Meskipun Hak Ingkar diserahkan kepada Notaris itu sendiri, untuk menetapkan pilihan apakah Notaris akan memberikan kesaksian atau tidak memberikan kesaksian. Pada akhirnya Hakimlah yang akan memutuskan perlu atau tidaknya seorang Notaris memberikan kesaksian dalam proses penyelesian perkara.

[20] Yenny Lestari Wilamarta, *"Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta"* Tesis Disampaikan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, 01 Juli 2011.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Dan Pengertian Rahasia Jabatan

Jabatan Notaris merupakan jabatan publik yang keberadaannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini orang yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tujuan jabatannya dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.[21] Masyarakat dapat terlayani dengan baik jika Notaris selalu berpegang teguh pada rahasia jabatannya, dimana dalam rahasia jabatan tersebut terdapat kepentingan masyarakat (klien) yang tidak dapat dibuka kepada pihak lain dengan alasan apapun kecuali diperintahkan oleh undang-undang.

Rahasia jabatan sangat penting untuk dijaga serta dijunjung tinggi karena dalam pergaulan manusia di masyarakat terdapat banyak hubungan kerja profesional yang bersifat rahasia yang tidak etis, bahkan tidak legal jika dikemukakan kepada orang lain atau kepada umum. Sebagai contoh hubungan rahasia dalam kerja profesional, seperti antara seorang advokat dan kliennya sehingga advokat tersebut tidak boleh membuka rahasia kliennnya kepada publik. Demikian juga adanya hubungan kerahasiaan antara dokter

[21] Habib Adjie, *Hukum… op.cit.*, hlm.14.

dan pasiennya,[22] termasuk hubungan kerahasiaan antara Notaris dengan para pihak yang menghadap dan menggunakan jasanya untuk membuat suatu akta otentik. Di samping itu masih banyak hubungan – hubungan kerahasiaan lainnya, baik yang diatur oleh hukum maupun yang diatur dengan etika. Dalam ilmu hukum ada beberapa doktrin yang mendasari timbulnya hubungan kerahasiaan yaitu sebagai berikut :

a. Doktrin hubungan profesional
b. Doktrin hak konstitusional
c. Doktrin ketertiban umum
d. Doktrin kelompok saksi[23]

Hubungan tertentu yang menghasilkan informasi rahasia jabatan tersebut masing – masing memiliki alasan misalnya hubungan antara Notaris dan para pihak yang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta otentik. Informasi yang diberikan oleh para pihak yang menghadap di depan Notaris untuk kemudian di proses menjadi sebuah akta otentik yang merupakan alat bukti yang berisi persesuaian kehendak di antara para pihak tersebut, tidak dapat diketahui oleh orang lain selain para pihak di dalam akta dan Notaris itu sendiri.

Hubungan profesional yang menimbulkan rahasia ini semakin lama semakin banyak jumlahnya, tetapi rahasia profesional yang paling tua adalah hubungan profesional advokat dengan klien, hubungan dokter dengan

[22] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Cetakan Kedua (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.65.
[23] *Ibid.*, hlm.66.

pasien[24], hubungan bank dengan nasabah dan hubungan pendeta/da'i dengan pengikutnya serta tentunya hubungan kerahasiaan antara Notaris dan kliennya (para pihak dalam akta). Dewasa ini hubungan yang menimbulkan kerahasiaan tersebut semakin berkembang memasuki hampir semua profesi, seperti :

a. Akuntan
b. Psikiater/Psikolog
c. Konsultan Bisnis
d. Konsultan Pajak
e. Wartawan
f. Pemandi Mayat[25]

Terkait dengan rahasia pekerjaan atau jabatan terdapat 2 (dua) teori yang mendasari dan mendukung berfungsinya relasi kerahasiaan antara para professional dan kliennya. Teori tersebut antara lain :

a. Teori Rahasia Mutlak

   Teori rahasia mutlak mengharuskan sekaligus mewajibkan para penyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan sekalipun berakibat pada pengorbanan kepentingan umum. Teori rahasia mutlak menganggap kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan atau jabatan

[24] Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter ; Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Cetakan Pertama (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm.3-5.
[25] Munir Fuady, *op.cit*.,hlm.68.

lebih tinggi dari kepentingan manapun.[26] Pelopor dari teori rahasia mutlak ini adalah P.C.H. Brouardel seorang dokter perancis yang kemudian menjadi guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Paris pada tahun 1879, karya besarnya yang merupakan rujukan bagi teori rahasia jabatan mutlak berjudul *Le secret medical* (Rahasia Kedokteran) yang terbit pada tahun 1986.[27] Selanjutnya teori rahasia mutlak berkembang dan selalu menjadi rujukan bagi para professional di bidangnya.

b. Teori Rahasia Nisbi

Teori rahasia nisbi adalah teori yang paling banyak diikuti umum karena dalam teori ini penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasia jika kepentingan umum menghendakinya. Dengan membuka rahasia tersebut maka secara otomatis penyimpan rahasia harus mengorbankan kepentingannya untuk tetap melindungi rahasia pekerjaan atau jabatannya.[28] Disini penyimpan rahasia seringkali berhadapan dengan pilihan yang sulit dan menimbulkan konflik moril yang pemecahannya tidak mudah. Di hadapan pengadilan kepentingan akan pencarian kebenaran materil harus diutamakan dibanding kepentingan para profesional baik advokat, dokter, Notaris dan sebagainya.

Dari kedua teori tentang rahasia jabatan seperti yang telah diuraikan di atas dapat dihubungkan dengan rahasia jabatan Notaris dimana dalam

[26]Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*, (Jakarta : Gramedia, 1978), hlm.43.
[27] *Ibid*., hlm.44.
[28] *Ibid*., hlm.43.

menjalankan tugas dan jabatannya harus secara hati – hati apabila berhadapan dengan hal – hal yang memerlukan kesaksian atau keterangan dari seorang Notaris. Hal ini merupakan konsekuensi dari sumpah jabatan Notaris yang subtansinya janji Notaris terhadap dirinya dan Tuhan, untuk sedapat mungkin merahasiakan tentang isi akta – akta dan harus mengambil sikap diam dan menyimpan rapat segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya seperti halnya advokat, dokter dan golongan agama.[29]

2. Konsep Dan Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum.[30] Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya, sedangkan tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan

[29] R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak – Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm.83.

[30] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2006), hlm.61.

menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.[31]

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi *(privepersoon)*.
b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula dengan apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat *(faute lourde)* atau kesalahan ringan *(faute legere)*, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[32]

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris, UUJN juga mengenal dan menggunakan istilah tanggung jawab.[33] Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 dan Pasal 4 ayat (2) UUJN. Ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

[31] *Ibid.*
[32] Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesebelas (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm.345-346.
[33] Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawabn Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm.14.

bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal senada juga dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang merupakan sumpah jabatan disebutkan " Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris". UUJN telah mengatur bahwa semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensi untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma – norma hukum yang mendasarinya.[34]

3. Konsep Dan Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara konsepsi adalah sebuah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[35]

Kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang berdasarkan uraian konsepsi perlindungan hukum tersebut di atas,

[34] *Ibid.* hlm.16.

[35]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53.

tentu termasuk Notaris sebagai pejabat umum. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap Notaris merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan oleh Negara melalui berbagai institusinya (penegak hukum). Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.[36] Perlindungan dengan menggunakan sarana hukum dapat diartikan bahwa seseorang termasuk Notaris, wajib dilindungi oleh hukum apabila menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya guna pelaksanaan tugas jabatan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan tersebut juga berlaku apabila dalam melaksanakan tugas jabatannya, Notaris berhadapan dengan lembaga penegak hukum maupun penegak kode etik terkait.

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.[37] Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali bagi seorang Notaris.[38] Agar perlindungan hukum terhadap Notaris dapat dijalankan secara efektif maka perlu disediakan upaya hukum *non yudisial,* yaitu dengan melakukan hal-hal yang oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan melalui jalur *yudisial* atau melalui peradilan.[39]

---

[36] Sjaifurrachman, *op.cit*.,hlm.231.
[37] Satjipto Rahardjo, *op.cit*.,hlm.53.
[38] Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.83.
[39] Sjaifurrachman, *op.cit*.,hlm.232.

Upaya hukum *non yudisial* meliputi upaya hukum yang bersifat preventif atau pencegahan agar pelanggaran terhadap hak Notaris dapat terhindarkan. Sedangkan apabila pelanggaran terhadap hak Notaris telah terjadi maka dapat dilakukan upaya hukum yang bersifat korektif oleh lembaga yudisial melalui proses penegakan hukum di Pengadilan.[40] Dalam pengertian bahwa apabila pada proses penegakan hukum terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban ingkar, maka Notaris dapat mengajukan keberatan lisan maupun tulisan kepada lembaga penegak hukum terkait untuk dikoreksi. Namun pencegahan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban ingkar Notaris harus diutamakan sebagai manifestasi dari perlindungan hukum yang sempurna terhadap Notaris oleh lembaga penegak hukum terkait.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain *Pertama*, untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan. *Kedua*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. *Ketiga*, merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.[41]

Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya wajib dijamin dan dihormati oleh Negara melalui institusi penegak hukum terkait, yaitu Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian maupun Majelis Pengawas Notaris itu sendiri. Perlindungan hukum yang

[40] *Ibid.*

[41] Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi No 11, (2006), hlm.61.

dimaksud adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian maupun Majelis Pengawas Notaris kepada Notaris untuk menggunakan dan melaksanakan hak serta kewajiban ingkarnya.

G. Metode Penelitian

1. Objek dan Subjek Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris serta perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban Ingkarnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.

Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang terdiri dari :

a. Notaris ;
b. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Ternate ;
c. Hakim Pengadilan Negeri Ternate ;
d. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Ternate ;
e. Kejaksaan Negeri Ternate.

2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan *(field research)* dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan

sebelumnya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai litratur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :
    1) Undang – Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ;
    2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ;
    3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
    4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
    5) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) ;
    6) Kode Etik Notaris ;
    7) Peraturan perundang – undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.

b Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku - buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.

c Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus dan Ensiklopedia.[42]

3. Teknik Pengumpulan dan Pegolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi ;

a Wawancara *(Interview)* yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak – pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara *(interview guide)*[43] merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.

b Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

4. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam

[42] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.156.

[43] Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1983), hlm.56.

artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini pengamatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan hak dan kewajiban ingkar Notaris, sedangkan pengamatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat (penegak hukum) dalam realitas, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.[44]

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.[45] Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar menemukan kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dalam penelitian ini dikelompokkan dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis agar dapat dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.[46]

[44] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.43.
[45] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.50.
[46] *Ibid.,* hlm.51.

H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing – masing babnya, dimana masing – masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, orisinilitas penelitian, kerangka teori yang berkaitan dengan konsep dan pengertian rahasia jabatan, konsep dan pengertian pertanggungjawaban hukum, serta konsep dan pengertian perlindungan hukum, metode penelitian dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah terjadinya pembahasan yang bias, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok – pokok permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teori dan konsep diperoleh dari sumber – sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis guna untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Notaris, akta Notaris, hak ingkar Notaris dan kewajiban ingkar Notaris.

BAB III ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENGGUNAKAN HAK SERTA KEWAJIBAN INGKAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan tinjauan pustaka yang terdapat dalam Bab II. Pembahasan dalam bab ini adalah tentang pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris serta perlindungan terhadap notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum pengadilan negeri Ternate. Pembahasan yang dikemukakan tersebut merupakan orientasi dari pokok – pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini dan kemudian diberikan saran sebagai bahan masukan yang diangggap perlu oleh penulis. Saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR DALAM PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Singkat

Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata *Notarius* untuk tunggal dan *Notarii* untuk jamak.[47] *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menyebut sekelompok orang yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi *Notarius* pada zaman tersebut berbeda dengan Notaris pada saat ini.[48] Pendapat yang lain mengatakan bahwa nama *Notarius* itu berasal dari perkataan "*Nota Literaria",* yaitu tanda *(letter merk* atau karakter*)* yang menyatakan suatu perkataan, yang kemudian pada abad ke-lima dan ke-enam sebutan *Notarius (Notarii)* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dan Raja *(Kaizer).*[49] Pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.[50]

Notarius kemudian dalam prakteknya merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya, mereka yang melayani masyarakat pada umumnya lebih dikenal dengan sebutan *Tabelliones.*[51] Fungsi *Tabelliones* sama dengan Notaris pada

---

[47] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.7.

[48] *Ibid*., hlm.8.

[49] R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm.13.

[50] *Ibid*.

[51] Abdul Ghofur Anshori , *op.cit.*, hlm.8.

zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat *"ambtelijk"*, sifat jabatan Negeri, sehingga surat-surat, akta dan rekes-rekes yang dibuatnya tidak mempunyai sifat authentik.[52] Pada Tahun 537 Kaisar Justinianus telah mengatur pekerjaan dan kedudukan *Tabelliones* ini dalan suatu *constitutie*, tetapi pekerjaan dan kedudukan mereka tetap tidak mempunyai sifat *"ambtelijk"*. Karena eratnya hubungan pekerjaan dengan hukum maka mereka berada dibawah pengawasan Kehakiman.[53]

Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *Tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *Tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota.[54] *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *Tabelliones* dan *Notarius*, *Tabularii* telah memiliki sifat *ambtelijk* karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya, meski belum memiliki kekuatan otentik dan eksekusi.[55]

Perkembangan Notariat ini mencapai puncaknya pada abad ke-14 sekaligus menjadi abad kegelapan bagi para Notaris, yang diakibatkan oleh kemerosotan integritas dan moril. Hal ini terjadi karena para Notaris yang diangkat penguasa dengan cara membayar agar diangkat, pada saat itu tidak

[52] R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm.14.
[53] *Ibid*.
[54] Abdul Ghofur Anshori , *loc.cit.*
[55] *Ibid.*

memiliki kompetensi yang cukup serta tidak memiliki kedalaman pengetahuan tentang jabatannya serta tidak mampu menjalankan tugas jabatannya sesuai standar etik dan moril yang berada dalam lingkup kenotariatan. Tidak mengherankan apabila dari kalangan masyarakat timbul dan terdengar banyak keluhan-keluhan mengenai kebodohan dari para Notaris dan berakibat kepada kehilangan kepercayaan masyarakat kepada Notaris.[56] Dapat dipastikan keluhan yang paling utama adalah berkaitan dengan ketidakmampuan Notaris dalam menjaga rahasia jabatannya yang berkaitan dengan rahasia para pihak yang menggunakan jasanya dalam melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Maka masyarakat pada saat itu membuat suatu adegium untuk para Notaris yang berbunyi *"ignorantia notariorum, panis advocatorum"* yang artinya kebodohan bagi para Notaris adalah roti (keuntungan) bagi para Advokat.[57]

Lembaga Notariat dalam perkembangannya masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).[58] Gubernur Jendral di Jakarta pada waktu itu yakni Jan Pieterszoon Coen, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris yang disebut *Notarius Publicus*. Notaris yang pertama kali diangkat pada waktu itu adalah Melchior Kerchem pada tanggal 27 Agustus 1620.[59] Sebagai *Notarius Publicus* tugas dan wewenangnya meliputi wilayah Jakarta dan untuk kepentingan publik di

[56] G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* (Jakarta :Erlangga, 1980), hlm.9.
[57] *Ibid.*
[58] Habib Adjie, *Hukum… op.cit.*, hlm.3.
[59] R. Soegondo Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm.22.

wilayah itu dengan membuat akta-akta, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinan. Selanjutnya ditugaskan kepadanya untuk menjalankan jabatan sesuai dengan sumpah kesetiaan dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada penyelewengan, membuat semua alat-alat bukti dan akta-akta Notaris serta mencatatnya dalam buku tertentu selanjutnya berbuat segala sesuatu yang baik dan patut diharapkan dari seorang Notaris. Lima tahun kemudian sesudah jabatan *Notarius Publicus* dipisahkan dari Sekretaris Pengadilan, maka pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkanlah Instruksi untuk para Notaris yang pertama di Indonesia (Hindia Belanda). Instruksi terdiri dari sepuluh Pasal yang salah satunya dan merupakan norma hukum terpenting adalah memerintahkan kepada Notaris untuk wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.[60]

2. Pengertian

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang

[60] *Ibid.,* hlm.23.

lain.[61] Pengertian Notaris Ini berasal dari ketentuan hukum terdahulu yaitu terdapat pada Pasal 1 PJN.

Sementara itu merujuk pada pengertian Notaris dalam UUJN yang terdapat pada Pasal 1 angka 1, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memeliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.[62]

Jika diperbandingkan maka rumusan pengertian Notaris dalam UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN yang lama, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta.[63] Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan terminologi *uitsluitend* (satu-satunya) dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu dan tidak terdapat pada pejabat lainnya.[64]

Dalam UUJN terminologi *uitsluitend* (satu-satunya) tidak lagi dicantumkan, meskipun demikian pengertian Notaris tidak berubah secara

[61] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*., hlm.27.
[62] Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*., hlm.13-14.
[63] *Ibid.*
[64] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*., hlm.29.

mendasar. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menjelaskan bahwa :

> Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untu membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keselurahannya.[65]

Rumusan UUJN dan PJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum *(openbaar ambtenaar)*, seseorang menjadi pejabat umum apabila dia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan *(gezag)* dari pemerintah.[66] Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik. Meskipun disebut sebagai pejabat umum namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah namun Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, melainkan menerima Honorarium dari kliennya.[67]

---

[65] Penjelasan Umum UUJN.
[66] Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*., hlm.16.
[67] *Ibid.*

3. Dasar Hukum

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana pada pasal 91 Undang-Undang ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (PJN)
b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.[68]

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah pada tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan dasar hukum yang digunakan saat ini dan menjadi acuan bagi praktek Notaris. UUJN Terdiri dari :

a. Bab I - Ketentuan Umum, menjelaskan mengenai istilah-istilah yang tercantum dalam UUJN, seperti Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas, Akta Notaris, Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta, Grosse Akta, Formasi Jabatan Notaris, Protokol Notaris dan Menteri (Pasal 1).
b. Bab II – Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Bagian Pertama mengenai Pengangkatan Notaris (Pasal 2-7) dan Bagian Kedua mengenai Pemberhentian Notaris (Pasal 8-14).

[68] Pasal 91 UUJN.

c. Bab III – Kewenangan, Kewajiban dan Larangan, Bagian Pertama mengenai Kewenangan Notaris (Pasal 15) dan Bagian Kedua mengenai Kewajiban Notaris (Pasal 16 dan 16A), Bagian Ketiga mengenai Larangan (Pasal 17).

d. Bab IV – Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabatan Notaris, Bagian Pertama mengenai Kedudukan Notaris (Pasal 18-20), Bagian Kedua mengenai Formasi Jabatan Notaris (Pasal 21-22), Bagian Ketiga mengenai Pindah Wilayah Jabatan Notaris (Pasal 23-24).

e. Bab V – Cuti Notaris dan Notaris Pengganti, Bagian Pertama mengenai Cuti Notaris (Pasal 25-32), Bagian Kedua mengenai Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris (Pasal 33 dan 35).

f. Bab VI – Honorarium (Pasal 36-37)

g. Bab VII – Akta Notaris, Bagian Pertama mengenai Bentuk dan Sifat Akta (38-53), Bagian Kedua mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta (Pasal 54-57), Bagian Ketiga mengenai Pembuatan, Penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris (Pasal 58-65 dan 65A).

h. Bab VIII – Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Pasal 66 dan 66A).

i. Bab IX – Pengawasan, Bagian Pertama Umum (Pasal 67-68), Bagian Kedua mengenai Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69-71), Bagian Ketiga mengenai Majelis Pengawas Wilayah (Pasal 72-75, Bagian Keempat mengenai Majelis Pengawas Pusat (Pasal 76-81).

j. Bab X – Organisasi Notaris (Pasal 82-83).

k. Bab XII – Ketentuan Peralihan (Pasal 86-90).

l. Bab XIII – Ketentuan Penutup (Pasal 91, 91A dan 91B).[69]

4. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memliki tangggung jawab terhadap seluruh produk hukum yang dibuatnya berupa akta. Tanggung jawab Notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 65 UUJN. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang merupakan sumpah jabatan memerintahkan kepada Notaris untuk menjaga sikap, tingkah laku, menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris". Kemudian pada Pasal 65 UUJN menjelaskan ;

> Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.[70]

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam buku Sjaifurrachman berjudul Aspek Pertanggungjawabn Notaris Dalam Pembuatan Akta, menyatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut :

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

[69] Habib Adjie, *Hukum… op.cit.*, hlm.6-7.
[70] Pasal 65 UUJN

b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.[71]

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris selain atas dasar permintaan undang-undang juga demi kepentingan pihak-pihak yang memanfaatkan jasa Notaris. Berdasarkan atas kepentingan-kepentingan itu, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanah yang sangat besar. Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertanggung jawab kepada :

a. Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian segala sesuatu yang dilakukan Notarisdalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan.
b. Negara dan masyarakat artinya negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna kepada masyarakat, yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan

[71] Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm.19.

kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.[72]

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris termasuk kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.

   Kontruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah kontruksi perbuatan melawan hukum. Kontruksi yuridis ini bersifat sangat luas dan dapat mencakup segala perbuatan yang menyebutkan terjadinya kerugian pada pihak lain. Apabila dikaitkan dengan Notaris sebagai Pejabat Umum, bahwa berdasarkan kontruksi yuridis perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila Notaris melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Notaris dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan kontruksi perbuatan melawan hukum.[73]

[72] *Ibid.*, hlm.21-22.
[73] Abdul Ghofur Anshori, *op.cit*., hlm.34.

b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Umum maka sesungguhnya Notaris bila melakukan tindak pidana dapat dikenakan tuntutan pidana yang berdasarkan perbuatan pemalsuan surat, namun dalam hubungannya dengan kebenaran materiil atas akta yang dibuat, Notaris dalam menjalankan profesinya melalui kontruksi yuridis bahwa Notaris sejatinya hanya fasilitator dari para pihak dalam *partij acte*. Sehingga secara materiil Notaris tidak terlibat di dalam akta para pihak tersebut. Kecuali Notaris mengetahui para pihak dalam membuat akta itu beritikad buruk atau dengan akta tersebut dapat timbul perbuatan pidana.[74]

c. Tanggung jawab Notaris berdasar UUJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Mengenai kebenaran materiil dalam akta yang dibuat, Notaris bertanggung jawab untuk mengikuti aturan di dalam UU Perubahan atas UUJN. Apabila akta yang dibuat tidak memenuhi ketentuan dalam UU Perubahan atas UUJN maka akta yang dibuat akan bersifat sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut akan menjadi batal demi hukum. Kelalaian dan ketidakpahaman Notaris terhadap peraturan di dalam UU Perubahan atas UUJN dapat menyebabkan Notaris dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan

[74] *Ibid.*, hlm.41-43.

sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan yuridis untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.[75]

d. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

   Hubungan profesi Notaris dengan masyarakat dan negara telah diatur dalam UUJN berikut aturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui kode etik Notaris. Keberadaan kode etik merupakan suatu konsekuensi dari sebuah profesi. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum yang mengemban kepercayaan harus memegang teguh tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik profesi harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.[76]

B. Akta Notaris

Akta Notaris dapat dibagi ke dalam dua jenis akta yaitu akta yang dibuat oleh *(door)* Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta *Relaas* atau Berita Acara dan akta yang dibuat dihadapan *(ten overstaan)* Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta *Partij*.[77] Akta *Relaas* diartikan sebagai pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan

[75] *Ibid.*, hlm.46.
[76] *Ibid.*, hlm.46.
[77] Habib Adjie, *Hukum… op.cit.*, hlm.45.

menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya. Akta *Relaas* adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, dimana dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Akta *Relaas* tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, tetapi untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya.[78] Kemudian pengertian Akta Pihak atau Akta *Partij* merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada Notaris dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan para penghadap menandatangani akta tersebut.[79]

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.[80] Akta Notaris sudah pasti akta otentik, tetapi akta otentik bisa juga akta Notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Risalah Lelang Pejabat Lelang dan Akta Catatan Sipil.[81] Selanjutnya yang disebut sebagai akta otentik diartikan :

---

[78] Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.7-8.

[79] *Ibid.*, hlm.7.

[80] Mulyoto, *Perjanjian*, (Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012), hlm.1.

[81] Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, (Bandung : Refika Aditama, 2013), hlm.8.

> Bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) : khususnya dalam kata : *authentieke akte*. Para Notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah ; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya.[82]

Istilah akta otentik juga terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdata dan pada Pasal 1868 KUHPerdata menguraikan unsur-unsur akta otentik, yaitu :

1. Akta itu harus dibuat oleh *(door)* atau dihadapan *(ten overstaan)* seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai Umum (Pejabat Umum) oleh-atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.[83]

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[84]

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

---

[82] *Ibid.*, hlm.6.
[83] *Ibid.*, hlm.5-.6.
[84] *Ibid.*

3. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
4. Berwenang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat, hal ini sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.
5. Mengenai waktu pembuatan akta, dalam hal ini Notaris harus menjamin kepastian waktu menghadap para penghadap yang tercantum dalam akta.[85]

Selain itu mengingat bentuk akta Notaris sebagian besar telah diatur dalam ketentuan – ketentuan khusus (ketentuan perundang – undangan), dalam hal ini harus diperhatikan bahwa Notaris di dalam kekosongan peraturan sekalipun harus sedapat mungkin mengusahakan agar bentuk akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.[86] Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Lahiriah *(uitwendige bewijskracht)*

   Merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik *(acta publica probant sese ipsa)*. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pihak yang

[85] *Ibid.*, hlm.8-9.

[86] Muhammad Adam, *Asal – Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm.30.

menyangkalnya keotentikan akta Notaris. Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta dan Salinan dan adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

2. Formal *(formele bewijskracht)*

   Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap,

dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

3. Materil *(materiele bewijskracht)*

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya *(tegenbewijs)*. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata, Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.[87]

[87] *Ibid.,* hlm.18-20.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Ingkar Notaris

Hak Ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan – keberatan yang disertai alasan – alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya.[88] Dasar Hukum hak ingkar atau *Verschoningsrecht*[89] diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdata. Pasal 1909 KUHPerdata mengatur sebagai berikut :

> Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan memberikan kesaksian di muka Pengadilan. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian
> 1. Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah dalam garis samping dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak.
> 2. Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak.
> 3. Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang – undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata – mata mengenai hal – hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.[90]

Berdasarkan Pasal 1909 KUHPerdata diatas seseorang dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya *(verschoningsrecht)*. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian. Ketentuan ini juga sesuai dengan

---

[88] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka, 1977), hlm.459.
[89] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit.*, hlm.102.
[90] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ketiga Puluh Lima (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm.483.

Pasal 146 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang menyebutkan bahwa :

1. Boleh mengundurkan dirinya untuk memberi kesaksian :
   Sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau *jabatan* yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.
2. Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan pengadilan negeri.

Selain itu terdapat ketentuan dalam KUHAP Pasal 170 yang menyatakan bahwa :

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
2. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Menurut Van Bemmelen ada 3 (tiga) dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar, yakni :

1. Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat ;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana *(gevaar voor strafrechttelijk veroordeling)* ;
3. Kedudukan , pekerjaan dan rahasia jabatan.[91]

Mengingat jabatan Notaris berkaitan dengan kepercayaan maka Notaris dapat menuntut penggunaan hak ingkar untuk mengamankan kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatannya, inilah yang dimaksud dengan hak ingkar Notaris. Bila seorang Notaris diminta menjadi saksi tentang akta yang dibuat di hadapannya bisa mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu memang betul dibuat di hadapan Notaris, lebih dari itu apabila Notaris sudah mulai membuka tentang isi akta,

[91] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*., hlm.103.

tentang cerita persiapan sebelum pembuatan akta, itu sudah membuka rahasia diancam hukuman.[92] Akta itu sudah membuktikan dirinya sendiri, tidaklah perlu Notaris diminta kesaksiannya tentang isi akta, tentang kalimat dalam akta, tentang harga yang dijual, tentang apa yang ditandatangani, tentang apa penghadap dikenal dan sebagainya, apa yang ditulis dalam akta tersebut sudah menjadi bukti.[93]

Dengan terpenuhinya seluruh ketentuan hukum dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris, maka penggunaan hak ingkar dapat dimaksimalkan sehingga rahasia jabatan, pekerjaan dan profesi tetap terjaga dengan baik dan aman. Patut dijelaskan bahwa yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan – jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, karena apabila seseorang di dalam masyarakat berada dalam keadaan kesulitan bisa mempercayakan dan mendapat bantuan untuk penyelesaian kesulitannya tersebut dari profesioanl/pekerja di bidang juridis, medis atau kerohanian, dengan keyakinan bahwa tanpa bantuan tersebut orang itu akan mendapatkan kerugian.[94]

Dengan demikian sebagai jabatan kepercayaan *(vertrouwen ambts)*[95] Notaris diharuskan menggunakan hak ingkarnya, namun dari segi etis terdapat pertimbangan batin *(geweten)*[96] dimana Notaris dapat mengukur apakah harus membuka rahasia ataukah tidak semuanya sepenuhnya tergantung kepada keputusan batin Notaris dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat

---

[92] A. Kohar, *Notaris Dan Praktek Hukum,* (Bandung : Alumni, 1983), hlm.68.
[93] *Ibid.*
[94] G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*., hlm.104.
[95] A. Kohar, *op.cit*., hlm.67.
[96]Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi No 22, Vol.7, (1992), hlm.126.

(para pihak dalam akta). Tugas Notaris dengan demikian tidak sekedar memberikan kesaksian mengenai apa yang dilihat dan apa yang didengar, tetapi juga ikut mencari kebenaran sejati di dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan di Pengadilan.[97] Hal ini merupakan bagian dari itikad baik Notaris dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai yang menjadi prinsip rahasia jabatan (hak ingkar).

D. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kewajiban Ingkar Notaris

Kewajiban ingkar *(Verschoningsplicht)* Notaris adalah tindakan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain.[98] Definisi ini berasal dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang sekaligus merupakan dasar hukum kewajiban ingkar Notaris. Kewajiban ingkar Notaris merupakan perwujudan dari sumpah atau janji jabatan seperti yang diperintahkan Pasal 4 ayat (2) UUJN yang berbunyi sebagai berikut :

> Saya bersumpah/berjanji :
> Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang – undangan lainnya.
> Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak
> Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
> Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya

[97] *Ibid.*, hlm.130.
[98] Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.99.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.[99]

Selanjutnya kewajiban ingkar Notaris didasarkan pada Pasal 54 UUJN yang menyebutkan bahwa :

1. Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai saknsi berupa :
   a. Peringatan tertulis ;
   b. Pemberhentian sementara ;
   c. Pemberhentian dengan hormat ; atau
   d. Pemberhentian dengan tidak hormat.[100]

Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUJN merupakan instrumen untuk ingkar bagi Notaris sehingga kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Sebagai suatu kewajiban harus dilakukan, berbeda dengan hak ingkar yang dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan, tapi kewajiban ingkar mutlak dilakukan dan dijalankan oleh Notaris, kecuali ada undang – undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut.[101] Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada Notaris. Namun, ternyata dalam praktik, kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para Notaris, bahkan kebanyakan para Notaris ketika diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan dalam pemeriksaan oleh penyidik atau dalam persidangan lebih suka *"buka mulut"*

[99] Pasal 4 ayat (2) UUJN.
[100] Pasal 54 UUJN.
[101] Habib Adjie, *Hukum… op.cit*., hlm.89.

untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dengan demikian jabatan Notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicederai oleh para Notaris sendiri. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.[102]

Notaris sebagai jabatan kepercayaan *(vertrouwen ambts)* wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang – undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya. Jika ternyata Notaris sebagai saksi, tersangka, tergugat ataupun dalam pemeriksaan sebagai terlapor oleh Majelis Pengawas Notaris membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan yang seharusnya wajib dirahasiakan sedangkan undang – undang tidak memerintahkannya, atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwajib, Notaris tersebut dapat dikenai sanksi hukum.

Notaris dapat diperhadapkan dengan sanksi hukum apabila tidak secara secara hati – hati menjaga rahasia jabatan yang melekat kepadanya. Rahasia jabatan tersebut merupakan manifestasi dari kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan tanpa kepercayaan tersebut Notaris tidak akan dapat menjalankan tugas

[102] Habib Adjie, *Menjalin… op.cit*., hlm.98.

jabatannya. Terhadap pengabaian atas Hak dan Kewajiban ingkar Notaris dapat dijatuhi sanksi sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana

   Terdapat dalam Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHPidana) yang menyebutkan:

   a. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
   b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

2. Sanksi Perdata

   Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan rumusan perbuatan melawan hukum, menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.[103]

3. Sanksi Administratif

   Berdasarkan Pasal 54 ayat (2) UUJN yang menyatakan :

   Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai saknsi berupa :
   a. Peringatan tertulis ;
   b. Pemberhentian sementara ;
   c. Pemberhentian dengan hormat ; atau
   d. Pemberhentian dengan tidak hormat.[104]

[103] R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *op.cit*., hlm.346.
[104] Pasal 54 ayat (2) UUJN.

4. Sanksi Kode Etik Notaris

Dalam Bab III tentang kewajiban, larangan dan pengecualian Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris (Selanjutnya disebut KEN) menyatakan sebagai berikut :

Melakukan perbuatan – perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran – pelanggaran terhadap :

a. Ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang tentang Jabatan Notaris ;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (3) Undang – Undang Jabatan Notaris ;
c. Isi sumpah jabatan Notaris ;
d. Hal – hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan – keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indoensia tidak boleh dilakukan oleh anggota.[105]

Notaris yang melakukan pelanggaran seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 4 ayat (15) di atas akan dijatuhi sanksi kode etik seperti yang tercantum dalam Pasal 6 KEN, yaitu :

a. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa ;
   1) Teguran ;
   2) Peringatan ;
   3) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotan perkumpulan;
   4) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan ;
   5) Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
b. Penjatuhan sanksi – sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.[106]

Pada aspek yang lain terdapat beberapa ketentuan perundang - undangan yang dapat menghilangkan dan membuat hak serta kewajiban ingkar Notaris tidak dapat digunakan, mengingat ketentuan perundang – undangan tersebut mengatur

[105] Pasal 4 ayat (15) Kode Etik Notaris.
[106] Pasal 6 Kode Etik Notaris.

hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 ayat (1) yang pada kalimat terkahir tertulis *"kecuali undang – undang menentukan lain"*. Ketentuan perundang – undangan yang dimaksud adalah :

1. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU TIPIKOR), Pasal 36 menyebutkan :

   Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Selanjutnya disebut UUPP), Pasal 59 menyebutkan :

   Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Selanjutnya disebut UUBPHTB), Pasal 25 ayat (1) menyebutkan :

   Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau Risalah Lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada Direktorat Jenderal Pajak selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Undang – Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Selanjutnya disebut UUDP3TPE), Pasal 19 menyebutkan :

a. Pegawai pengusut setiap waktu dapat menuntut diperlihatkannya segala surat yang dipandang perlu untuk diketahuinya, supaya mereka dapat melakukan tugasnya sebaik - baiknya.
b. Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya diwajibkan merahasiakan sesuatu hal dapat menolak untuk memperlihatkan surat-surat itu atau bagian-bagian surat-surat itu yang termasuk kewajiban merahasiakan itu.

5. KUHPidana, Pasal 522 menyebutkan :

   Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dari ketentuan perundang – undangan yang telah diuraikan diatas dapat di lihat bahwa hak dan kewajiban ingkar Notaris yang merupakan perwujudan rahasia jabatan, dapat dikecualikan apabila menyangkut dengan tindak pidana yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional. Hal ini tentu berdampak kepada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga kerjasama dan bantuan Notaris untuk secara sukarela memberikan data, informasi dan salinan akta demi kepentingan publik (negara) sangat dibutuhkan.

BAB III

ANALISIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MENGGUNAKAN HAK SERTA KEWAJIBAN INGKAR DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki gunung api Gamalama pada sebuah Pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Ternate menjadi satu kota otonom sejak 4 Agustus 2010, dan menjadi Ibukota sementara Provinsi Maluku Utara sampai Sofifi yang menjadi ibukotanya di Pulau Halmahera siap secara infrastruktur. Kota Ternate merupakan wilayah Kepulauan yang dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar 162,03 km², sementara lautannya 5.547,55 km². Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah Pulau, tiga diantaranya tidak berpenghuni Kota Ternate berbatasan dengan ;

1. Sebelah utara dengan Samudera Pasifik dan perairan selatan negara Filipina ;
2. Sebelah selatan dan barat dengan Laut Maluku ;
3. Sebelah timur dengan pantai barat Halmahera.[107]

Kota Ternate memiliki 7 (tujuh) kecamatan dan 77 (tujuh puluh tujuh) kelurahan, kedudukan kota Ternate adalah sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan yang sangat strategis dan penting sekali di kawasan Maluku Utara. Di Kota Ternate terdapat Pelabuhan Samudera Ahmad Yani dan Bandar Udara

[107] https://ternatekota.go.id/# , Website Resmi Pemerintah Kota Ternate Akses tanggal 26 April 2017.

Babullah. Kota Ternate sendiri berlokasi di pesisir timur pulau Ternate menghadap pulau Halmahera posisi ini sangat potensial. Kedudukan yang demikian ini menyebabkan kota Ternate memiliki peranan yang sangat penting dalam ekonomi perdagangan lintas Halmahera.

Perekonomian Kota Ternate selain dipengaruhi oleh kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, namun ada pihak lain yang sangat menunjang dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Ternate. Pihak lain tersebut adalah perbankan. Lembaga tersebut senantiasa berperan aktif dalam hal pembiayaan atau permodalan usaha yang dikembangkan oleh masyarakat Kota Ternate. Jumlah bank umum yang ada di Kota Ternate sebanyak 19 (sembilan belas) bank yang terdiri dari 1 (satu) bank sentral, 4 (empat) bank pemerintah, 1 (satu) Bank Pembangunan Daerah dan 13 (tiga belas) Bank Swasta.[108] Dengan berkembangnya perekonomian di Kota Ternate maka kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan jasa Notaris dalam hal mencatatatkan perbuatan hukum tertentu ke dalam suatu akta otentik akan semakin meningkat.

Notaris di Kota Ternate berjumlah 12 (dua belas) orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Ternate[109]. Notaris di Kota Ternate diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Ternate yang bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan,

[108] Badan Pusat Statistik Kota Ternate, *Ternate Dalam Angka*, (Ternate :Rajawali, 2013), hlm.22.

[109] Data Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Utara.

menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan[110] dan kewenangan lainnya yang bersumber dari Pasal 70 UUJN. Seluruh Notaris di Kota Ternate berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate. Pegadilan Negeri Ternate terletak di Jalan Gelora Kieraha, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang mempunyai Visi " Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", serta misi "Menjaga kemandirian badan peradilan, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan".[111]

B. Pelaksanaan Penggunaan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate

1. Hak Ingkar Notaris

Hak ingkar Notaris merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap sebuah jabatan kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari rumusan pasal beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 170 ayat 1 KUHAP, dimana dalam pasal ini secara tegas memerintahkan kepada setiap orang yang diwajibkan menyimpan rahasia karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan mengenai segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Rumusan dari ketentuan ini berlaku bagi setiap jabatan kepercayaan termasuk jabatan Notaris. Notaris di dalam UUJN disebut sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan

[110] Pasal 70 UUJN

[111] http://pn-ternate.info, Website Resmi Pengadilan Negeri Ternate Akses tanggal 26 April 2017.

jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Salah satu bentuk perlindungan dan jaminan terhadap jabatan Notaris adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Notaris untuk melaksanakan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum (undang-undang) termasuk hak ingkar Notaris. Dimana dengan terlaksananya hak ingkar Notaris, masyarakat sebagai pengguna jasa hukum Notaris juga akan terlindungi dengan baik.

Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dalam menjalankan tugas jabatannya, tidak terlepas dari permasalahan hukum yang muncul dari sebuah proses perumusan dan pembuatan akta otentik sebagai produk hukum jabatan Notaris. Dalam kurun waktu 2015-2016 di Pengadilan Negeri Ternate terdapat beberapa kasus yang menjadikan Notaris sebagai pihak tergugat.[112] Salah satu contoh kasus yaitu pada perkara perdata yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor 24/Pdt.G/2016/PN-Tte. Dalam kasus tersebut Notaris Faruk Alwy, S.H yang beralamat di Jalan Hasan Esa No 4, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dijadikan sebagai Tergugat III perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.[113]

[112] Data Bagian Hukum Perdata Dan Pidana Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, diberikan tanggal 10 April 2017.

[113] Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Yusuf Basoadji (Koperasi Serba Usaha Maju Jaya) v. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia C/q. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) – Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM), Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Eilayah SULUTTENGGOMALUT, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ternate, dan Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H , Nomor 24/Pdt.G/2016/PN-Tte, hlm.1.

Dasar dijadikannya Notaris tersebut sebagai Tergugat III adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 05 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 yang dibuatnya sehubungan dengan perbuatan hukum antara Yusuf Basoadji (Koperasi Serba Usaha Maju Jaya) dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) – Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM), Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia.[114] Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dikemudian hari, terjadi perselisihan antara kedua pihak yang akhirnya diselesaikan melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri Ternate. Penggugat (Yusuf Basoadji) dalam salah satu *petitum*-nya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut agar menetapkan atau memerintahkan kepada Tergugat III (Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H) untuk menyerahkan salinan Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 05 kepadanya, namun pada Amar Putusan tidak dikabulkan oleh hakim[115]

Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H sebagai Tergugat III dalam proses persidangan perkara tersebut kemudian dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke depan sidang pengadilan, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir atau mengutus orang lain untuk hadir dalam proses persidangan tersebut. Ketidakhadiran Notaris ini merupakan bagian dari pelaksanaan penggunaan hak ingkar Notaris dengan metode pasif, yang artinya Notaris tersebut menghindari untuk memberikan jawaban atas gugatan yang berisi kesaksian, keterangan, pernyataan dan informasi berkaitan dengan

[114] *Ibid.*
[115] *Ibid.* hlm.8.

kerahasiaan jabatannya. Menggunakan hak ingkar Notaris dengan tidak menghadiri seluruh acara pemeriksaan dalam persidangan perkara tersebut, dapat diterima oleh hakim dan telah sesuai dengan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

a. Dalam proses persidangan tersebut tidak terdapat perintah hakim untuk menghadirkan Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H (Tergugat III) secara paksa, walaupun telah diminta secara sah dan menurut hukum oleh penggugat untuk datang dan menyerahkan beberapa akta otentik yang berkaitan dengan objek gugatan;
b. Akta Perjanjian Pembiayaan Nomor 05 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 06 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H (Tergugat III) telah cukup representatif untuk menjelaskan kedudukan dan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut;
c. Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), Pasal 170 KUHAP, Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHPidana serta Pasal 1365 KUHPerdata, mendukung pelaksanaan penggunaan hak ingkar yang dilaksanakan oleh Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H (Tergugat III).

Kasus yang serupa juga terjadi pada seorang Notaris yang sampai dengan saat ini, perkara perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum masih dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Notaris tersebut dijadikan sebagai Tergugat IV berkaitan dengan akta

perubahan anggaran dasar sebuah yayasan yang dibuatnya. Seperti kasus di atas, dalam perkara ini Notaris yang bersangkutan tidak pernah sekalipun menghadiri acara pemeriksaan pada persidangan perkara tersebut dan juga tidak terdapat pemanggilan secara paksa. Perbedaannya adalah Notaris tersebut mengirimkan surat kepada kepaniteraan pengadilan untuk meminta izin, agar tidak menghadiri seluruh proses persidangan dan bersedia menaati seluruh putusan hakim.[116] Hal ini juga merupakan salah satu bentuk penggunaan hak ingkar Notaris yang dilaksanakan dengan metode aktif, dimana ketidakhadiran tersebut dituangkan dalam sebuah surat izin, tentunya dengan tujuan untuk menyimpan seluruh keterangan, pernyataan dan informasi berkaitan dengan tugas jabatannya serta menjunjung tinggi perihal rahasia jabatan.

Berkaitan dengan penggunaan hak ingkar tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Eddy O.S Hiariej berjudul Teori Dan Hukum Pembuktian, Notaris diharuskan untuk meyimpan rahasia kliennya berhubungan dengan akta yang dibuatnya. Jika Notaris memberikan kesaksian, keterangan, pernyataan dan informasi di pengadilan berkaitan dengan kliennya yang sedang disidangkan, hal tersebut akan menghilangkan hak ingkar itu sendiri. Hak ingkar ini merupakan salah satu dari empat hal yang menjamin objektifitas pengadilan, tiga hal lainnya adalah sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, putusan pengadilan harus membuat

[116] Data Bagian Hukum Perdata Dan Pidana Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate diberikan tanggal 10 April 2017.

alasan-alasan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim majelis.[117]

Menurut Faruk Alwy, Notaris menggunakan dan melaksanakan hak ingkarnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan Notaris sebagai pejabat umum maupun Notaris secara pribadi, namun lebih dari pada itu adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang telah mempercayakan kepada Notaris agar menyimpan semua keterangan, pernyataan dan informasi mereka yang pernah diberikan di hadapan Notaris berkaitan dengan pembuatan akta.[118] Sikap laku ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakat khususnya klien atau para penghadap. Selain itu apabila Notaris membuka informasi mengenai isi akta maupun proses sebelum pembuatan akta, maka berpotensi menimbulkan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dari para pihak yang merasa dirugikan sekaligus ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 322 KUHPidana.

Menurut Rahmat Selang yang merupakan Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan pengalamannya dalam menanangani perkara yang melibatakan Notaris baik sebagai saksi, terdakwa, tergugat maupun turut tergugat, penggunaan hak ingkar Notaris dilaksanakan oleh para Notaris dengan mewakilkan kehadirannya melalui akta otentik yang dibuatnya serta tidak sekalipun datang dan menghadiri acara pemeriksaan di sidang

[117] Eddy O. S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm.58.
[118] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.

pengadilan.[119] Dapat dilihat bahwa hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris terhadap kliennya (masyarakat) yang harus dihormati dan dihargai semua pihak.

Selain itu dengan dihadirkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti di pengadilan telah cukup mewakili sekaligus menjawab semua perbuatan hukum yang terjadi. Akta Notaris merupakan akta otentik yang secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, s*ejak semula dengan sengaja* berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat atau akta tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian di kemudian hari jika terjadi sengketa.[120] Karakteristik inilah yang membedakan surat atau akta otentik dengan surat atau akta lainnya.[121]

Secara teoritis dua kasus di atas dapat dijelaskan melalui teori rahasia (jabatan) mutlak, dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*). Teori rahasia mutlak mengharuskan sekaligus mewajibkan para penyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Sebagai perwujudan dari suatu rahasia jabatan, hak ingkar Notaris harus digunakan dalam keadaan apapun[122]. Sedangkan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan akibat dan dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang

[119] Hasil Wawancara dengan Rahmat Selang, Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 April 2017.

[120] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm.155.

[121] *Ibid.*

[122] Ko Tjay Sing, *op.cit.*, hlm.44.

serta ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.[123] Perbuatan Notaris yang menggunakan hak ingkar dalam proses peradilan, adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (kilen) yang berpotensi untuk dirugikan, apabila seluruh hal-hal yang berhubungan dengan proses pembuatan akta otentik, dibocorkan atau diberitahukan kepada pihak lain.

Hak ingkar Notaris seperti yang telah di paparkan di atas meskipun memiliki kerangka teori sekaligus landasan hukum yang menguatkan keberlakuannya, ternyata terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya. Menurut Hakim Rahmat Selang dalam perkara-perkara tertentu (khusus) misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, apabila melibatkan Notaris maka seluruh keterangan, pernyataan dan informasi yang menjadi isi rahasia jabatan harus dikesampingkan, selanjutnya dibuka untuk kepentingan umum maupun kepentingan negara dalam hal pemberantasan korupsi.[124]

Seperti yang terjadi dalam sebuah kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal oleh salah satu Pemerintah Daerah di wilayah Maluku Utara dengan mengunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana pada kasus tersebut terjadi transaksi jual beli kapal yang tertuang dalam Akta Jual Beli Kapal No 25 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Faruk Alwy, S.H. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara kemudian menyatakan bahwa dalam transaksi tersebut terdapat indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan

[123] Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *op.cit*., hlm.44.
[124] Hasil Wawancara dengan Rahmat Selang, Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 April 2017.

negara.[125] Notaris yang membuat akta tersebut kemudian diperiksa sebagai saksi dan memenuhi seluruh panggilan acara pemeriksaan tanpa menggunakan hak ingkar Notaris.

Pengecualian terhadap keberlakuan hak ingkar Notaris ini tentu merujuk pada Pasal 36 UU TIPIKOR yang mengatur bahwa kewajiban memberikan kesaksian berlaku terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Artinya seluruh profesi, pekerjaan atau jabatan (termasuk Notaris) yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia, harus memberikan kesaksian apabila diminta oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Menurut Faruk Alwy dalam pelaksanaan hak ingkar memang tidak bisa digunakan di semua kasus. Dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut dengan kepentingan umum terlebih kepentingan negara, Notaris yang dipanggil sebagai saksi wajib hadir dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud adalah harus terdapat landasan hukum yang kokoh untuk bisa mengesampingkan hak ingkar Notaris.[126]

Seperti dalam kasus tindak pidana korupsi jelas telah diatur secara tegas dalam UU TIPIKOR bahwa setiap orang tanpa mengenal pekerjaan, profesi maupun jabatan wajib memberikan kesaksian sekalipun pekerjaan, profesi dan jabatan itu memiliki kerahasiaan menyangkut hubungan antara mereka dengan kliennya (masyarakat). Namun hal itu pun jika benar-benar tindak

[125] www.wartamalut.co, Akses tanggal 26 April 2017.
[126] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.

pidana korupsi tersebut secara langsung melibatkan Notaris, dengan pengertian bahwa harus terdapat hubungan hukum yang konkret, misalnya terdakwa tindak pidana korupsi itu merupakan salah satu dari para penghadap (pihak) yang namanya secara jelas tertuang dalam suatu akta otentik yang di buat oleh dan di hadapan Notaris bersangkutan.[127]

Dari kasus yang mengesampingkan penggunaan hak ingkar Notaris seperti yang telah diuraikan di atas, dapat dijelaskan menggunakan teori rahasia (jabatan) nisbi. Teori rahasia nisbi merupakan teori yang paling banyak diikuti umum, karena dalam teori ini penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasia jika kepentingan umum menghendakinya. Dengan membuka rahasia tersebut maka secara otomatis penyimpan rahasia harus mengorbankan kepentingannya untuk tetap melindungi rahasia pekerjaan atau jabatannya yang di dalamnya juga terdapat kepentingan kliennya (masyarakat). Disini penyimpan rahasia seringkali berhadapan dengan pilihan yang sulit dan menimbulkan konflik moril yang pemecahannya tidak mudah. Hal ini terjadi karena dihadapan pengadilan kepentingan akan pencarian kebenaran materil harus diutamakan dibanding kepentingan para profesional baik advokat, dokter maupun Notaris.[128]

2. Kewajiban Ingkar Notaris

Kewajiban ingkar Notaris merupakan faktor penting dalam sebuah upaya menjaga eksistensi rahasia jabatan, selain hak ingkar Notaris. Jabatan Notaris

[127] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.
[128] Ko Tjay Sing, *op.cit.*, hlm.45-46.

adalah jabatan kepercayaan *(vertrouwens ambt)* dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang yang dapat dipercaya *(vertrouwens persoon)*. Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan akta, sekalipun tidak semua apa yang dibicarakan itu dicantumkan dalam akta.[129]

Kewajiban untuk merahasiakan segala isi akta, selain diharuskan oleh undang-undang juga merupakan tanggung jawab yang melekat pada Notaris itu sendiri, karena seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya dalam praktek. Notaris tersebut akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai seorang yang dapat dipercaya *(vertrouwens persoon)*.[130] Oleh karena itu sebagai sebuah tanggung jawab, kewajiban ingkar Notaris harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewajiban ingkar Notaris dalam pelaksanaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi dan menunjukan bagaimana implementasi kewajiban ingkar Notaris dalam praktek. Kasus ini merupakan perkara pidana tentang pemalsuan surat dan dokumen penting yang dituduhkan kepada salah seorang

[129] Sjaifurrachman, *op.cit*., hlm.252-253.
[130] *Ibid*.

penghadap yang menggunakan jasa seorang Notaris di Kota Ternate. Dalam tahapan penyidikan yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Notaris bersangkutan kemudian dipanggil secara sah dan menurut hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.[131]

Dalam pemanggilan pada tahapan penyidikan tersebut, Notaris bersangkutan tidak bersedia datang untuk memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi. Surat pemanggilan dari penyidik yang menangani perkara tersebut dibalas oleh Notaris bersangkutan melalui surat yang berisi alasan-alasan ketidakhadirannya, yang intinya tidak bersedia datang dan diperiksa karena :

a. Sesuai dengan Pasal 66 UUJN, untuk kepentingan proses peradilan, penuntut umum atau hakim, pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Maluku Utara.
b. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta tidak terdapat kewajiban menyelidiki kebenaran materil dari surat-surat yang menjadi pendukung isi akta.
c. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

[131] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

d. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f di atas dan Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 54 UUJN, yang merupakan dasar hukum kewajiban ingkar Notaris, maka Notaris wajib melaksanakannya.[132]

Menurut Aiptu Bahmir Antani yang merupakan Penyidik pada Kepolisian Resort Ternate, dengan ditanggapinya surat pemanggilan sebagai saksi dalam kasus di atas oleh Notaris tersebut, maka pihak penyidik menyetujui alasan-alasan tersebut mengingat cukup memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUJN. Oleh karena itu pihak penyidik akan mengikuti seluruh prosedur dan mekanisme sesuai UUJN serta menghargai profesi dan jabatan Notaris yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki aturan tersendiri. Hal inilah yang membuat pemeriksaan kepada Notaris dalam proses penyidikan di Kepolisian berbeda dengan pemeriksaan terhadap masyarakat pada umumnya.[133]

Selain itu terdapat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum, Tanggal 09 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Jenderal Polisi Drs. Sutanto selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tien Norman Lubis, S.H serta Adrian

[132] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

[133] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

Djuaini, S.H masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Dalam Nota Kesepahaman tersebut tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan :

> Tindakan-tindakan hukum yang dilakukan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP, dapat juga dilakukan kepada Notaris-PPAT baik selaku saksi maupun tersangka, terutama dalam kaitan suatu tindakan pidana dalam pembuatan akta Notaris-PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.[134]

Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan :

> Notaris-PPAT dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum diberi wewenang untuk membuat akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, dan berdasarkan Undang-Undang, Notaris-PPAT mempunyai kewajiban dan wewenang untuk mempertahankan sumpah jabatan, merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta yang dibuatnya, sehingga pemeriksaan Notaris-PPAT dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang.[135]

Berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut di atas, pihak Penyidik Kepolisian Resort Ternate semakin berhati-hati perihal pemanggilan sebagai saksi terhadap Notaris, yang dalam pembuatan aktanya terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para pihak (penghadap) sebagai pengguna jasa Notaris tersebut. Nota Kesepahaman ini membuat kewajiban ingkar Notaris dalam pelaksanaan lebih mudah untuk dijalankan, mengingat telah terdapat kesepahaman bersama bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum

[134] Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum, Tanggal 09 Mei 2006.

[135] *Ibid.*

memiliki tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh undang- undang khususnya UUJN.[136]

Dari kasus pemanggilan Notaris sebagai saksi oleh Penyidik Kepolisian Resort Ternate seperti yang telah duraikan di atas, dapat dianalisa bahwa Notaris tersebut melaksanakan kewajiban ingkarnya dengan menggunakan metode aktif. Metode aktif yang dimaksud adalah dimana Notaris yang dipanggil tersebut mengambil insiatif mengirimkan surat kepada pihak penyidik sebagai balasan terhadap surat panggilan perihal kesediaan menjadi saksi yang dirimkan sebelumnya. Pada proses ini dapat dilihat bahwa kewajiban ingkar Notaris yang bersumber dari UUJN, harus dapat dilaksanakan dengan prosedur yang baik, cermat, sopan dan menurut hukum dengan tetap menjaga wibawa dan kehormatan masing-masing institusi atau lembaga terkait.

Selain kasus yang diuraikan di atas, contoh pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate juga terjadi pada sebuah kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Ternate. Pada kasus tersebut seorang Notaris dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana pemalsuan Akta Kelahiran. Notaris tersebut dipanggil sebagai saksi karena membuat Surat Keterangan Waris, dimana akta kelahiran yang dipalsukan tersebut menjadi dokumen pendukung dalam akta yang dibuat Notaris bersangkutan. Saat pemanggilan Notaris tersebut datang dan memberikan keterangan sesuai fakta yang terjadi. Dalam pemberian keterangan tersebut

[136] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

Notaris yang bersangkutan membatasi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang bisa dijawab dan tidak bisa dijawab. Artinya Notaris bersangkutan tetap berupaya mempertahankan rahasia jabatan dengan cara memilah pertanyaan sehingga tidak membuka kerahasiaan yang seharusnya tetap dijaga.[137]

Pelaksanaan kewajiban ingkar dengan cara demikian dapat dimengerti dan dipahami oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ternate, mengingat Notaris sebagai Pejabat Umum yang sekaligus merupakan jabatan kepercayaan memiliki kewajiban ingkar sebagai upaya mempertahankan rahasia jabatan. Tentu kewajiban ingkar tersebut memiliki dasar hukum yang jelas yakni di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54 UUJN. Tindakan Notaris bersangkutan sangat kooperatif sekaligus sangat membantu jalannya proses penyidikan di kejaksaan, mengingat pemeriksaan tersebut tidak didahului oleh permohonan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Maluku Utara, karena terdapat beberapa kendala operasional di lapangan.[138]

Berkaitan dengan contoh pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, khususnya di Kejaksaan Negeri Ternate seperti yang telah diuraikan di atas dapat dianalisa bahwa kewajiban ingkar Notaris tersebut dilaksanakan dengan menggunkan metode aktif. Dimana Notaris tersebut dengan sukarela datang sebagai saksi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik, dengan tetap membatasi

[137] Hasil Wawancara dengan Yunani, Jaksa Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 05 April 2017.

[138] Hasil Wawancara dengan Yunani, Jaksa Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 05 April 2017.

jawaban-jawaban yang diberikan atau memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggap dapat membuka rahasia jabatan.

Selanjutnya terdapat contoh kasus pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris berhubungan dengan pemeriksaan Notaris sebagai terlapor oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate (Selanjutnya disebut MPD). Dalam kasus tersebut seorang Notaris berdasarkan laporan masyarakat diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Kasus tersebut berkaitan dengan penerbitan Covernote (Surat Keterangan) dalam suatu perjanjian pembiayaan. Dalam sidang pemeriksaan di MPD guna mendalami kasus yang dimaksud, Notaris bersangkutan datang dan diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai fakta yang terjadi. Seluruh informasi yang diketahui Notaris bersangkutan disampaikan kepada MPD dan keterangan Notaris tersebut oleh MPD dijadikan sebagai dasar laporan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Maluku Utara.[139]

Menurut Kasim Umasangadji selaku Sekretaris MPD Kota Ternate, seluruh keterangan dan informasi yang diberikan Notaris bersangkutan adalah sebagai bentuk kerjasama dalam rangka mencari kebenaran dari laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Hal ini bukan berarti Notaris yang bersangkutan melepaskan kewajiban ingkarnya dan membuka rahasia jabatan di depan MPD, namun semua informasi dan keterangan yang diberikan oleh Notaris bersangkutan

[139] Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

akan melindungi Notaris dan menghindarkan Notaris dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, apabila memang tidak terdapat pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam upaya melaksanakan kewajiban ingkar, Notaris bersangkutan pada sidang pemeriksaan tersebut memilih untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berpotensi membuka rahasia jabatan.[140]

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang dibentuk dan diatur di dalam UUJN, oleh karena itu tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris tentu tidak akan berlawanan dan bertentangan dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris. Kewajiban ingkar Notaris merupakan perintah UUJN melalui Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 54, seiring dengan hal tersebut MPD berdasarkan Pasal 71 huruf c dan d juga memiliki kewajiban merahasiakan isi akta, salinan akta yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris serta merahasiakan hasil pemeriksaan. Oleh Karena itu Notaris dan MPD sama-sama memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, serta MPD disamping tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai yang telah ditentukan UUJN, juga sangat menghormati rahasia jabatan Notaris dalam setiap sidang pemeriksaan di MPD.[141]

[140] Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

[141] Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

Dari kasus pemeriksaan Notaris pada sidang MPD Kota Ternate seperti yang dipaparkan di atas, dapat dianalisa bahwa kewajiban ingkar Notaris dilaksanakan dengan metode aktif. Metode aktif yang dilaksanakan adalah dengan cara Notaris bersangkutan datang dan memberikan seluruh informasi serta keterangan pada sidang pemeriksaan sebagai terlapor di MPD Kota Ternate. Meskipun Notaris bersangkutan datang dan memberikan seluruh keterangan serta informasi, bukan berarti kewajiban ingkar Notaris tidak dilaksanakan, Notaris yang bersangkutan tetap meminta izin kepada MPD Kota Ternate untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berpotensi membuka rahasia jabatan. Metode ini mirip dengan pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris pada Kejaksaan Negeri Ternate, perbedaannya adalah pada kasus di Kejaksaan Negeri Ternate, Notaris bersangkutan memberitahukan di awal pemeriksaan bahwa Notaris tersebut akan memilih pertanyaan yang akan dijawabnya, sedangkan pada kasus pemeriksaan sebagai terlapor di MPD Kota Ternate, Notaris bersangkutan memberitahukan atau meminta izin untuk tidak menjawab di saat proses sidang pemeriksaan sedang berlangsung.

Kewajiban ingkar Notaris secara teoritis tidak hanya meliputi isi akta namun lebih daripada itu, juga meliputi apa saja yang diberitahukan kepada Notaris berupa informasi-informasi di luar isi akta.[142] Notaris yang melalaikan kewajibannya untuk menyimpan rahasia sama halnya dengan melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar UUJN dan bisa

[142] Marthalena Pohan, *Tanggunggugat Advocaat, Dokter Dan Notaris*, Cetakan Pertama (Surabaya : Bina Ilmu, 1985), hlm.127-128.

mendapat sanksi.[143] Selain itu jika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN, maka Notaris telah menjalankan tugas atau perintah jabatannya, yang menurut Pasal 50 KUHPidana menyatakan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana". Untuk itu apabila Notaris melaksanakan kewajiban ingkarnya yang merupakan perintah UUJN, harus dihargai dan dipandang sebagai sebuah usaha dan upaya untuk taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ingkar Notaris dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari pengaturan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f pada frasa *"kecuali undang-undang menentukan lain"*, menunjukan bahwa kewajiban ingkar Notaris dibatasi atau harus dikesampingkan apabila ada undang-undang yang memerintahkannya. Sama seperti hak ingkar, kewajiban ingkar Notaris harus dilepaskan apabila berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Pasal 36 UU TIPIKOR, Pasal 59 UUPP, 25 ayat (1) UUBPHTB dan Pasal 19 UUDP3TPE.

Meskipun sama-sama diatur oleh undang-undang namun berdasarkan teori rahasia (jabatan) nisbi, penyimpan rahasia dalam hal ini adalah Notaris dapat atau harus membuka rahasia jika kepentingan umum menghendakinya. Ketika rahasia jabatan itu dibuka maka Notaris harus mengorbankan kepentingannya untuk tetap setia melindungi rahasia jabatannya. Ketika

[143] *Ibid.*

Notaris berkepentingan melindungi rahasia jabatannya, itu karena di dalam rahasia jabatannya terdapat pula kepentingan kliennya. Hal ini dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan cermat oleh Notaris, dengan tetap memperhatikan batas-batas kerahasiaan dan senantiasa berupaya menjaga serta mempertahankan rahasia jabatan.

Dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu terdapat penyamaan terhadap hak ingkar Notaris dan kewajiban ingkar Notaris. Namun menurut penulis antara hak ingkar Notaris dan kewajiban ingkar Notaris memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan mendasar dari hak ingkar Notaris dan kewajiban ingkar Notaris adalah pada hak ingkar Notaris, dasar hukum yang digunakan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di luar UUJN, diantaranya adalah Pasal 1365, 1909 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RBG, Pasal 170 KUHAP, dan Pasal 322 KUHPidana. Kemudian sebagian besar pelaksanaan hak ingkar Notaris merujuk pada ketentuan tersebut, harus mendapat persetujuan dari hakim di Pengadilan Negeri setempat, hal ini mengingat Pasal 224 dan 522 KUHPidana mewajibkan bagi setiap orang untuk datang apabila dipanggil sebagai saksi baik dalam perkara pidana maupun perdata.[144] Maka dari itu hak ingkar Notaris hanya dapat digunakan dan dilaksanakan apabila Notaris berhadapan dengan hakim di proses peradilan.

Pada kewajiban ingkar Notaris dasar hukum yang digunakan semuanya bersumber dari UUJN, diantaranya adalah, Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1)

[144] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.127.

huruf f dan Pasal 54. Kemudian dalam pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris tidak perlu mendapat persetujuan dari institusi atau lembaga penegak hukum lain seperti penyidik kepolisian, penyidik kejaksaan maupun Majelis Pengawas Notaris mengingat sebagai suatu perintah undang-undang, kewajiban harus dilaksanakan. Maka dari itu Kewajiban ingkar Notaris dapat dilaksanakan pada semua proses penyidikan dan pemeriksaan baik di kepolisian atau kejaksaan, maupun pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan pada Majelis Pengawas Notaris. Itulah perbedaan mendasar antara hak ingkar Notaris dan kewajiban ingkar Notaris, sedangkan persamaan diantara keduanya adalah sama-sama merupakan instrumen operasional dari rahasia jabatan Notaris.

Dalam pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, terdapat 2 (dua) metode yang dijalankan, yaitu metode aktif dan metode pasif. *Pertama*, Notaris dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkarnya menggunakan metode aktif, yaitu apabila dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian, kejaksaan, atau diperiksa sebagai terlapor oleh Majelis Pengawas Notaris maupun dipanggil sebagai tergugat di pengadilan, Notaris tidak bersedia hadir namun mengirimkan surat izin yang berisi alasan-alasan menurut hukum tentang ketidakhadirannya atau Notaris menghadiri pemanggilan tersebut namun memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang berpotensi membuka rahasia jabatan.

Kedua, Notaris menggunakan metode pasif yaitu apabila dipanggil sebagai tergugat di pengadilan, Notaris tidak bersedia hadir serta tidak mengirimkan surat izin yang berisi alasan-alasan menurut hukum tentang ketidakhadirannya kepada hakim di pengadilan. Ketidakhadiran Notaris tersebut disetujui oleh hakim dengan pandangan bahwa akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris telah cukup representatif untuk menjelaskan kedudukan dan peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu perkara, serta tidak melakukan pemanggilan secara paksa kepada Notaris walaupun terdapat permohonan penggugat.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menggunakan Hak Dan Kewajiban Ingkarnya Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya merupakan suatu kebutuhan yang harus direalisasikan. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan termasuk masalah hukum baik secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik. Permasalahan hukum tersebut dapat terjadi akibat kesalahan Notaris maupun kesalahan pihak lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Permasalahan hukum yang muncul dari kesalahan pihak lain tersebut, mengingat Notaris dalam prekteknya banyak berhubungan dengan berbagai macam subjek hukum, baik orang maupun badan hukum (privat dan publik). Hal tersebut dapat melahirkan potensi perselisihan kepentingan sehingga berujung pada sengketa hukum yang melibatkan Notaris.

Notaris yang diperhadapkan dengan permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan, secara otomatis akan berdampak kepada masyarakat sebagai pengguna jasanya. Untuk mencegah hal tersebut disamping Notaris harus melaksankan tugas jabatan sebaik-baiknya dengan menaati seluruh ketentuan hukum dan kode etik, pihak terkait lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Majelis Pengawas Notaris, juga harus memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Notaris untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Notaris sebagai pejabat umum diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan serta kekuasaan yang menyangkut kepentingan publik *(openbaar gezaag)*. Kewenangan dan kekuasaan tersebut diberikan oleh negara dengan pengangkatan Notaris berdasarkan UUJN, yang artinya jabatan Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dimana Notaris melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum di bidang hukum privat kepada warga negara, telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas negara , seperti para hakim, jaksa, anggota dewan perwakilan rakyat, duta besar, bupati, walikota dan lain sebagainya.[145]

UUJN telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, yang oleh karena itu perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah Notaris sebagai suatu profesi atau jabatan bukan Notaris sebagai pribadi.

[145] Sjaifurrachman, *op.cit*., hlm.229.

Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlindungan atas hak dan kewajiban Notaris, yang merupakan hasil transformasi nilai-nilai filosofi, sosiologis dan yuridis melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak dan kewajiban Notaris harus dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi.[146] Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dapat diuraikan serta dibagi dalam 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap Notaris yang melaksanakan kewajiban ingkarnya, apabila dipanggil dan diperiksa sebagai terlapor oleh Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD Kota Ternate. Disebut sebagai perlindungan hukum internal karena Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang diatur oleh UUJN. Badan tersebut berwenang dan wajib untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Untuk itu Majelis Pengawas Notaris adalah satu kesatuan integral dan bagian internal dari pengaturan jabatan Notaris yang masing-masing, baik Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas, kewenangan dan kewajiban yang diatur dalam satu undang-undang yaitu UUJN.

[146] *Ibid*, hlm.230.

Dalam setiap pemeriksaan terhadap Notaris berdasarkan laporan masyarakat sesuai dengan Pasal 70 UUJN, MPD Kota Ternate tidak pernah meminta Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Hal ini karena MPD Kota Ternate sangat memahami ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang merupakan dasar pelaksanaan kewajiban ingkar Notaris. Di samping itu dengan menghormati kewajiban ingkar Notaris yang diperiksa, MPD Kota Ternate juga secara langsung telah memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkarnya.

Seperti contoh kasus yang telah dipaparkan di atas, metode pemeriksaan MPD Kota Ternate terhadap Notaris terlapor adalah dengan cara menyetujui permintaan Notaris terlapor untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berhubungan langsung serta berpotensi membuka rahasia jabatan Notaris.[147] Persetujuan atas permintaan Notaris terlapor tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan kewajiban ingkarnya, dengan tidak mengesampingkan tugas dan kewajiban MPD Kota Ternate, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate.

Menurut Kasim Umasangadji, MPD Kota Ternate dalam suatu kasus tertentu ketika melakukan pemeriksaan Notaris sebagai terlapor dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan pernah meminta kepada Notaris, untuk bekerja sama dengan memberikan seluruh informasi yang diketahui pada awal hingga akhir pembuatan akta guna melindungi Notaris sebelum

[147] Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

diperiksa pihak penegak hukum. Hal ini dilakukan demi perlindungan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, karena semua informasi dan keterangan yang diberikan Notaris terlapor akan memudahkan MPD Kota Ternate untuk berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, tentang pokok permasalahan hukum yang melibatkan Notaris terlapor tersebut. Tindakan demikian juga untuk mencegah perbedaan pandangan terkait pelaksanaan tugas jabatan Notaris antara MPD Kota Ternate dengan pihak penegak hukum terkait.[148]

Notaris yang melaksanakan kewajiban ingkar di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, khususnya ketika diperiksa sebagai terlapor oleh MPD Kota Ternate, tidak pernah mendapat tekanan untuk membuka rahasia jabatan. Namun Notaris yang datang untuk diperiksa MPD Kota Ternate, sebaiknya terlebih dahulu meminta penjelasan terkait posisi kasus atau permasalahan yang sedang terjadi sehingga yang bersangkutan harus diperiksa. Berdasarkan pengalaman praktik di lapangan, laporan-laporan yang di buat oleh masyarakat pelapor kebanyakan tidak berkaitan langsung dengan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.[149]

Laporan tersebut hanya berisi pandangan subjektif pelapor terhadap Notaris, yang sebenarnya tidak melanggar kode etik atau UUJN dan peraturan terkait lainnya. Untuk itu MPD Kota Ternate sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap Notaris terlapor, semestinya harus memberitahukan terlebih dahulu pokok permasalahan yang dilapor dan melakukan verifikasi

[148] Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

[149] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.

terhadap laporan. Hal ini merupakan upaya perlindungan hukum terhadap Notaris oleh MPD Kota Ternate, agar dapat melaksanakan kewajiban ingkarnya secara utuh. Kewajiban ingkar Notaris dapat dilaksanakan dengan tidak perlu menghadiri pemeriksaan MPD Kota Ternate apabila memang laporan-laporan tersebut telah diverifikasi dan ternyata tidak ditemukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum.[150]

Pelaksanaan hak dan kewajiban ingkar Notaris semakin terlindungi secara hukum, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Selanjutnya disebut Permenkumham). Permenkumham tersebut merupakan perintah dari Pasal 66A ayat (3) UUJN, yang menyebutkan :

> Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.[151]

Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan wajib memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[152]

Dengan keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang diatur berdasarkan Permenkumham tersebut, Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya

[150] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.
[151] Pasal 66 ayat (3) UUJN.
[152] Pasal 1 angka (1) Permenkumham No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

berkaitan dengan upaya menjaga rahasia jabatan sesuai yang diperintahkan oleh UUJN semakin terlindungi dan dihormati. Tidak terkecuali seluruh Notaris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, karena selain diatur mengenai tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat pada Pasal 17, pengaturan tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah juga diatur dalam Pasal 18, yang menyebutkan :

1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
   a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
   b. memberikan persetujuan atau penolakan terhada permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.
2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
   a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan
   b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.[153]

Pada ayat (2) huruf b Pasal 18 Permenkumham di atas, dapat dilihat bahwa Notaris yang berada di bawah pembinaan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, dalam hal ini adalah seluruh Notaris yang berada Kota Ternate diberikan perlindungan terkait dengan kewajiban merahasiakan isi akta yang juga merupakan kewajiban ingkar Notaris. Perlindungan yang dimaksud pada Pasal 18 Permenkumham tersebut harus dipahami sebagai suatu upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kepada seluruh Notaris binaannya, untuk dapat menjaga rahasia jabatan, dengan senantiasa melaksanakan kewajiban ingkar.

[153] Pasal 18 Permenkumham No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 18 ayat (2) huruf b Permenkumham di atas harus dipandang sebagai legitimasi terhadap Notaris yang berada di daerah khususnya Ternate, untuk melaksanakan kewajiban ingkar tanpa keraguan dan rasa takut. Upaya perlindungan hukum secara internal melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Maluku Utara, kepada seluruh Notaris yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan permenkumham, untuk melaksanakan kewajiban ingkar merupakan wujud dari penerapan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN. Perlindungan hukum tersebut harus dihormati dan dihargai oleh seluruh pihak terkait, termasuk MPD Kota Ternate dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai terlapor.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal berkaitan dengan proses perlindungan hukum terhadap Notaris yang melaksanakan hak dan kewajiban ingkarnya, apabila dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, tersangka, tergugat maupun turut tergugat oleh Kepolisian Resort Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate. Disebut sebagai perlindungan hukum eksternal karena seluruh institusi penegak hukum yang dimaksud, merupakan pihak di luar pengaturan UUJN, yang menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangannya masing-masing. Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan dan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Notaris yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate dapat menggunakan kewajiban ingkarnya, dengan tidak menghadiri pemanggilan tersebut. Alasan-alasan Notaris tersebut untuk tidak menghadiri pemanggilan sebagai saksi, dituangkan dalam sebuah surat izin dan dikirimkan kepada pihak penyidik. Tindakan Notaris tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban ingkar sebagai upaya menjaga rahasia jabatan sesuai dengan amanat UUJN. Ketidakhadiran Notaris pada pemanggilan tersebut harus dipandang sebagai sebuah usaha maksimal dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkar untuk melindungi jabatannya.

Penyidik Kepolisian Resort Ternate dapat menerima alasan-alasan Notaris yang tidak menghadiri pemanggilan sebagai saksi. Hal ini karena penyidik sangat memahami tugas jabatan Notaris yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Selain itu sikap penyidik untuk menerima alasan Notaris yang tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi, karena berupaya menghargai dan menghormati kewajiban ingkar Notaris. Di samping itu juga penyidik tidak melakukan upaya paksa terhadap tindakan Notaris bersangkutan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Notaris untuk melaksanakan kewajiban ingkarnya. Namun apabila Notaris melakukan atau turut serta dalam pelanggaran hukum di luar pelaksaanaan tugas jabatan Notaris, pihak Kepolisian Resort Ternate tidak

akan ragu dan segan untuk melakukan pemanggilan secara paksa baik sebagai saksi maupun tersangka.[154]

Perlindungan hukum secara eksternal yang diupayakan oleh pihak Kepolisian Resort Ternate tersebut, merupakan bentuk pencegahan terhadap kriminalisasi Notaris yang selama ini banyak terjadi di daerah lain. Kriminalisasi terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Masyarakat yang terkena dampak dari kriminalisasi Notaris akan mengalami gangguan serta hambatan dalam menjalani aktivitas yang berhubungan dengan bidang kenotariatan. Untuk menghindari hal demikian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harut berusaha taat serta mengikuti seluruh ketentuan hukum, kode etik dan peraturan terkait lainnya. Dengan ketaatan demikian Notaris dapat terhindar dari proses kriminalisasi yang berpotensi terjadi dalam praktek hukum yang dijalankan oleh Notaris.[155]

Upaya perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ternate, dimana dalam pemeriksaan terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi, penyidik kejaksaan menyetujui permintaan Notaris yang diperiksa untuk memilih pertanyaan yang akan dijawabnya. Persetujuan terhadap permintaan Notaris bersangkutan merupakan bentuk penghargaan terhadap rahasia jabatan Notaris yang dilindungi oleh undang-undang. Namun Notaris tetap diminta

[154] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

[155] Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

untuk sebisa mungkin menjawab hal-hal yang berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang sedang terjadi.[156]

Permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Ternate kepada Notaris yang diperiksa tersebut merupakan sebuah usaha guna membuat suatu tindak pidana menjadi terang sehingga dapat ditemukan tersangkanya. Tindakan ini bukan berarti pihak penyidik Kejaksaan Negeri Ternate tidak menghormati dan menghargai kewajiban ingkar Notaris secara utuh, namun hal ini merupakan upaya penyidik untuk memperlancar proses penyidikan. Seluruh informasi dan keterangan yang didapatkan dari Notaris akan sangat berguna bagi proses pengungkapan kasus dengan tetap menghargai rahasia jabatan Notaris. Usaha penyidik tersebut tidak untuk menghambat pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyidik sebagai Jaksa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, sehingga dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi dalam suatu penyidikan tindak pidana, diperlukan kebijaksanaan dari masing-masing pihak untuk dapat bekerja sama dengan tetap berpegang teguh pada prinsip jabatannya.[157]

Selain Notaris yang dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan di kepolisian dan kejaksaan, terdapat juga Notaris yang dipanggil sebagai tergugat pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Ternate. Pada proses peradilan tersebut Notaris menggunakan hak ingkarnya dengan dua cara

[156] Hasil Wawancara dengan Yunani, Jaksa Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 05 April 2017.

[157] Hasil Wawancara dengan Yunani, Jaksa Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 05 April 2017.

yakni, *pertama*, melalui surat izin yang dikirimkan kepada panitera, *kedua*, tidak menghadiri seluruh proses acara pemeriksaan di pengadilan tanpa mengirimkan surat izin terlebih dahulu. Tindakan Notaris tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim dan tidak terdapat pemanggilan secara paksa (berdasarkan permohonan penggugat) untuk Notaris yang tidak menghadiri keseluruhan proses persidangan dan tanpa pemberitahuan (surat izin).

Persetujuan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dapat disebut sebagai perlindungan hukum kepada Notaris yang menggunakan hak ingkarnya. Hakim sebagai aparat penegak hukum sangat menghormati dan menghargai rahasia jabatan Notaris. Penghormatan dan penghargaan terebut didasarkan pada pemahaman bahwa Notaris sebagai sebuah jabatan kepercayaan harus sedapat mungkin melindungi kerahasiaan jabatannya, yang merupakan manifestasi dari hubungan profesional. Hubungan profesional tersebut memiliki dua implikasi yakni moril dan hukum. [158]

Implikasi moril berhubungan dengan pertanggungjawaban Notaris secara pribadi kepada klien yang telah menggunakan jasanya. Notaris harus menjadi pribadi atau orang yang dapat dipercaya, memiliki integritas dan kredibliitas untuk dapat menjaga keseluruhan informasi yang mendasari hubungan professional tersebut. Tanpa hal itu Notaris akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan implikasi hukum berhubungan dengan potensi pelanggaran hukum baik secara pidana, perdata maupun

[158] Hasil Wawancara dengan Rahmat Selang, Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 April 2017.

administrasi. Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 322 ayat (1) dan (2) Kitab KUHPidana, sanksi perdata terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan sanksi administrasi terdapat dalam pasal 54 UUJN. Dari kedua implikasi tersebut sudah sepatutnya Notaris mendapat perlindungan hukum untuk menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya sehingga rahasia jabatan Notaris tetap terjaga.[159]

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sangat dipengaruhi oleh keberadaan klien atau masyarakat yang menggunakan jasanya. Pengaruh tersebut dalam artian bahwa tanpa ada klien atau masyarakat yang menggunkan jasanya, Notaris tidak mungkin bisa menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan hukum. Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris tentu sangat ingin mendapatkan layanan yang baik serta sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu hal yang harus dilayani dengan sangat baik adalah berkaitan dengan kerahasiaan seluruh informasi yang berhubungan dengan pembuatan akta. Kerahasiaan tersebut bersifat fundamental serta mendasar dan menjadi kebutuhan setiap orang yang memiliki hubungan profesional dengan Notaris. Untuk itu Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya demi mempertahankan rahasia jabatan harus dilindungi secara hukum.[160]

Perlindungan hukum eksternal terhadap Notaris dalam menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya yang melibatkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan semakin dikuatkan dengan keberadaan Permenkumham yang

[159] Hasil Wawancara dengan Rahmat Selang, Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 April 2017.

[160] Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.

mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Selain pengaturan pada Pasal 18 yang sangat tegas melindungi kewajiban ingkar dan kepentingan Notaris untuk merahasiakan isi akta, terdapat juga Pasal 20 yang secara spesifik mengatur tata kerja Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan menyebutkan :

> Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:
> a. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
> b. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
> c. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.[161]

Selanjutnya pada Pasal 21 menyebutkan :

> 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
> 2) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
>   a. (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
>   b. (dua) orang anggota
> 3) Dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
> 4) Pembentukan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima.
> 5) Majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang memeriksa dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan pemanggilan Notaris.

[161] Pasal 20 Permenkumham No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

6) Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.
7) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.[162]

Pemeriksaan terhadap Notaris oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merujuk kepada Permenkumham di atas wajib mendapat persetujuan dari Majelis Kehormaran Notaris. Sebelum Notaris diperiksa oleh pihak penegak hukum terkait, Majelis Kehormatan Notaris harus memeriksa terlebih dahulu Notaris tersebut melalui Majelis Pemeriksa guna mendapat keterangan awal mengenai tujuan pemeriksaan oleh pihak penegak hukum terkait baik kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Pengaturan ini sangat membantu sekaligus melindungi Notaris dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkar. Permenkumham ini semakin menguatkan posisi Notaris dalam rangka mempertahankan rahasia jabatan.

Permenkumham tentang Majelis Kehormatan Notaris merupakan sebuah produk hukum turunan dari UUJN yang harus dilaksanakan. Permenkumham tersebut tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan Notaris dalam upaya menjaga rahasia jabatan, namun lebih daripada itu adalah turut melindungi klien atau masyarakat yang dilayani Notaris. Hal ini cukup beralasan karena Notaris dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum privat harus bijaksana dalam menghadapi permintaan masyarakat tersebut.[163] Salah satu permintaan untuk dilayani adalah berkaitan

[162] Pasal 21 Permenkumham No 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
[163] Muhammad Adam, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1985), hlm.1.

dengan kerahasiaan informasi diantara keduanya, permintaan ini jika tidak terpenuhi maka Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum serta tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang profesional terutama pejabat umum.[164]

Setelah berlakunya Permenkumham tentang Majelis Kehormatan Notaris ini, diharapkan kepada pihak penegak hukum terkait baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat menghormatinya. Apabila melakukan pemanggilan terhadap Notaris untuk diperiksa sebagai saksi, terlapor, tersangka, tergugat maupun turut tergugat, sebaiknya mengajukan persetujuan tertulis kepada Majelis Kehormatan Notaris untuk dapat diverifikasi sejauh mana keterlibatan Notaris dalam persoalan atau kasus tersebut. Hal ini didasari oleh tinjauan umum tentang kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat untuk pembuatan alat-alat bukti bagi para pihak yang membutuhkan dan menghadap kepadanya. Dalam pembuatan alat bukti tersebut Notaris tidak melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh para pihak. Notaris hanya membuatkan alat bukti bagi para pihak, tetapi karena kurang pemahaman dan pengertian dari polisi dan jaksa maka sering dianggap yang melakukan perbuatan hukum itu adalah Notaris.[165]

---

[164] *Ibid.*

[165]Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995), hlm.89.

Notaris yang menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban ingkar baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun Majelis Pengawas Notaris harus dihormati dan dihargai. Dalam setiap pemeriksaan sebagai saksi, terlapor tersangka, tergugat maupun turut tergugat di lembaga penegak hukum dan kode etik tersebut, apabila Notaris diperkenankan menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya dengan tanpa ada paksaan serta tekanan untuk membuka rahasia jabatan, maka Notaris telah dilindungi secara hukum baik dari aspek internal maupun eksternal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dilakukan dengan dua metode yaitu, metode aktif dan metode pasif. Kedua metode tersebut digunakan dan dilaksanakan oleh Notaris ketika diperiksa sebagai saksi di kepolisian dan kejaksaan, terlapor di Majelis Pengawas Notaris dan tergugat di pengadilan. Hal tersebut menunjukan bahwa hak dan kewajiban ingkar Notaris dapat digunakan dan dilaksanakan sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Tentunya dasar hukum dari tindakan Notaris dalam menggunakan hak ingkar dan melaksanakan kewajiban ingkar tetap merujuk pada ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN serta Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 174 RBG, Pasal 170 KUHAP, dan Pasal 322 KUHPidana.
2. Perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate dilaksanakan melalui dua aspek yaitu, perlindungan hukum internal yang melibatkan MPD Kota Ternate dan perlindungan hukum eksternal yang melibatkan Kepolisian Resort Ternate, Kejaksaan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate. Melalui kedua aspek tersebut perlindungan

hukum terhadap Notaris dalam menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah cukup terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlu diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh Notaris di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate apabila dipanggil sebagai saksi, terlapor, tersangka, tergugat, maupun turut tergugat agar tetap teguh mempertahankan rahasia jabatannya dengan menggunakan hak dan kewajiban ingkar sesuai yang disyaratkan UUJN dan peraturan terkait lainnya secara konsisten, kecuali pada perkara-perkara yang oleh undang-undang ditentukan lain. Upaya Notaris ini harus senantiasa didukung oleh MPD Kota Ternate dan Majelis Kehormatan Wilayah Maluku Utara. Dengan demikian jabatan Notaris menjadi semakin kuat, berwibawa dan terhormat.
2. Kepada Hakim di Pengadilan Negeri Ternate apabila memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang melibatkan Notaris agar lebih arif dan bijaksana dengan senantiasa mempertimbangkan kerahasiaan jabatan Notaris. Kerahasiaan jabatan akan tetap terjaga apabila Notaris dapat menggunakan serta melaksanakan hak dan kewajiban ingkarnya secara terukur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate, seyogyanya tidak memaksa Notaris untuk membuka rahasia jabatan apabila diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka. Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya memiliki dua tujuan, *pertama,* merupakan perintah UUJN dan peraturan terkait lainnya, *kedua,* adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara yang mengangkatnya serta masyarakat yang menggunakan jasanya. Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Penyidik Kejaksaan Negeri Ternate hendaknya tidak menganggap Notaris menghambat proses penyidikan serta pemeriksaan apabila menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap Notaris yang menggunakan hak dan kewajiban ingkarnya dapat dipastikan semakin meningkat dan efektif.
4. Kepada MPD Kota Ternate hendaknya sebelum memeriksa Notaris sebagai terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan, agar melakukan verifikasi yang lebih ketat dan komprehensif. Hal ini dimaksudkan untuk tidak melibatkan Notaris dalam pelaporan yang sifatnya bukan pelanggaran serta tidak subtansial, karena hanya akan membuang waktu dan tenaga Notaris yang seharusnya digunakan untuk melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat. MPD Kota Ternate juga diharapkan dalam setiap melakukan pemeriksaan untuk tidak memaksa Notaris membuka rahasia jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum Dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

A. Kohar, *Notaris Dan Praktek Hukum,* Alumni, Bandung, 1983.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Ternate, *Ternate Dalam Angka*, Rajawali, Ternate, 2013.

Eddy O. S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 1980.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2014.

_____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

_____, *Menjalin Pemikiran – Pendapat Tentang Kenotariatan*, Cetakan Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

_____, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta , 2006).

Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter Dan Advokat*, Gramedia, Jakarta, 1978.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.

Marthalena Pohan, *Tanggunggugat Advocaat, Dokter Dan Notaris*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Muhammad Adam, *Asal – Usul Dan Sejarah Akta Notarial*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

_____, *Notaris Dan Bantuan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1985.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2010.

_____, *Perjanjian*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Oemar Seno Adji, *Profesi Dokter ; Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Cetakan Pertama, Erlangga, Jakarta, 1991.

Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Edisi Pertama, Rajawali, Jakarta, 1982.

R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak – Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cetakan Ketiga Puluh Lima, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawabn Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Mandar Maju, Bandung , 2011.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan, Liberty, Yogyakarta, 2009.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Kedua, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977.

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pelaksana Dan Putusan Pengadilan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Kode Etik Notaris.

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia No B/1056/V/2006 – 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum, Tanggal 09 Mei 2006.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Yusuf Basoadji (Koperasi Serba Usaha Maju Jaya) v. Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia C/q. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) – Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (KUMKM), Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Eilayah SULUTTENGGOMALUT, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Ternate, dan Notaris/PPAT Faruk Alwy, S.H , Nomor 24/Pdt.G/2016/PN-Tte.

Undang – Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN 2014 No.3.

Jurnal, Makalah, Hasil Penelitian Dan Data Penelitian Terkait

Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris*, Renvoi, Edisi No 11, 2006.

Asadori, *"Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pengadilan Negeri Semarang"* Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Data Bagian Hukum Perdata Dan Pidana Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate diberikan tanggal 10 April 2017.

Data Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Utara, diberikan tanggal 04 April 2017.

Faraitodhie Kusuma Marhaedra, *"Hak Ingkar NotarisDalam Proses Penyidikan Dan Peradilan"* Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.

Habib Adjie, *"Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris",* dalam http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/pdf, akses 30 Agustus 2016.

Hasil Wawancara dengan Aiptu Bahmir Antani, Penyidik Pada Kepolisian Resort Ternate, tanggal 06 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Faruk Alwy, Notaris di Kota Ternate, tanggal 13 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Kasim Umasangadji, Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Ternate, tanggal 04 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Rahmat Selang, Hakim Pada Pengadilan Negeri Ternate, tanggal 03 April 2017.

Hasil Wawancara dengan Yunani, Jaksa Penuntut Umum, Pada Kejaksaan Negeri Ternate, tanggal 05 April 2017.

Hermien Hadiati Koeswadji, *Hak Ingkar (Verschoningsrecht) dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP*, Media Notariat, Edisi No 22, Vol.7, 1992.

Ratih Tri Jayanti, *"Perlindungan Hukum Notaris Dalam Kaitannnya Dengan Akta Yang Dibuatnya Manakala Ada Sengketa Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pontianank No. 72/PDT/PN. Pontianak)"* Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Warta Malut Online, www.wartamalut.co, akses tanggal 26 April 2017.

Website Resmi Pemerintah Kota Ternate, https://ternatekota.go.id/#, akses tanggal 26 April 2017.

Website Resmi Pengadilan Negeri Ternate, http://pn-ternate.info, akses tanggal 26 April 2017.

Yenny Lestari Wilamarta, *"Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta"* Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI TERNATE KLAS IB

Jalan Gelora Kie Raha

Telpon/Fax : (0921) 3121871 – 3121198

Website : www.pn-ternate.info admin@pn-ternate.info

TERNATE 97712

SURAT KETERANGAN

Nomor. W28 - U2/ 718 / HK.08/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	:	**L A J A M A L, S H ;**
NIP	:	19730121 199303 1 002 ;
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a) ;
Jabatan	:	Panitera Pada Pengadilan Negeri Ternate ;

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Nomor : 031/Ket/70/PPs-FH/MKN/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Penelitian atas nama Mahasiswa SYAFRIN S. AMAN, SH telah melakukan Penelitian pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d tanggal 06 April 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 11 April 2017

PENGADILAN NEGERI TERNATE

Panitera,

L A J A M A L, S H

NIP. 19730121 199303 1 002

KEJAKSAAN NEGERI TERNATE

Nomor : B-421 /S.2.10/Cp.1/04/2017.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

TERNATE, 11 APRIL 2017.

KEPADA YTH ;
KETUA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA
DI –
YOGYAKARTA.-

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 031/Ket/70/PPs-FH/MKN/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka bersama ini kami sampaikan bahwa Sdr. SYAFRIN S. AMAN SH. NPM. 15921072 sebagai mahasiswa Aktif pada Program Magister (S-2) Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta telah melakukan riset / penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Ternate dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE.

Demikian untuk menjadi maklum.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE
PLH. KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH.
JAKSA PRATAMA NIP. 19800729 200501 1 006

TEMBUSAN ;
1.YTH.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE (Sebagai Laporan);
2. A R S I P.-

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESORT TERNATE
Jalan Hasan Esa 01 Ternate 97714

SURAT KETERANGAN
Nomor : SKET / 05 / IV / 2017 / Sat Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	MOCH. ARINTA FAUZI. S.I.K
Pangkat / Nrp	:	AJUN KOMISARIS POLISI / 85081959
Jabatan	:	KASAT RESKRIM
Kesatuan	:	POLRES TERNATE

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

Nama	:	SYAFRIN S. AMAN, S.H.
NPM	:	15921072
Judul Penelitian	:	Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.
Nama Lembaga	:	PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Bahwa yang bersangkutan benar-benar tiba di Polres Ternate untuk melakukan pengambilan riset/penelitian, wawancara dan mengambil data-data, dalam rangka tugas akademik / penyelesaian penulisan tesis dengan judul penelitian "Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate".

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 11 April 2017
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE
KASAT RESKRIM

POLRI DAERAH MALUKU UTARA
KEPALA
RESORT TERNATE

MOCH. ARINTA FAUZI, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85081959

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH MALUKU UTARA
RESORT TERNATE
Jalan Hasan Esa 01 Ternate 97714

Ternate, 11 April 2017

Nomor : B / 220 / IV / 2017
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Kepada

Yth. Ketua Program Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia Yogyakarta

di

Ternate

1. Rujukan Surat Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor : 031/Ket/70/PPs-FH/MKN/III/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Ketua Program bahwa Mahasiswa yang namanya tercantum pada surat ini benar-benar telah melakukan penelitian di Polres Ternate guna penulisan tesis.

3. Menerangkan bahwa :

Nama	:	**SYAFRIN S. AMAN, S.H.**
NPM	:	15921072
Program studi	:	Magister (S-2) Kenotariatan
Judul Penelitian	:	**Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate.**

Telah selesai melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polres Ternate guna memenuhi syarat kelulusan dalam penulisan tesis.

4. Demikian surat hasil penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TERNATE
KASAT RESKRIM

MOCH. ARINTA FAUZI, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 85081959

FARUK ALWY, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)
Jl. Stadion - Tlp.0921 - 3125445
TERNATE MALUKU UTARA

Nomor : 035/IV/2017.
Perihal : Surat Keterangan Penelitian.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : ----------

Nama : **FARUK ALWY, S.H.** ----------
Pekerjaan : Notaris.----------
Alamat : Kota Ternate, Falajawa Puncak, Rt/Rw. 012/006, Kelurahan Jati----------
Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan. ----------

Menerangkan bahwa : ----------

Nama : **SYAFRIN S. AMAN, S.H.**----------
NPM : 15921072.----------
Fakultas/Jurusan : Hukum/Program Magister (S-2) Kenotariatan. ----------

Adalah mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia yang benar-benar telah melakukan---------
penelitian guna penulisan Tesis dengan Judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP** ----------
PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH ----------
HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE".. ----------

Demikian surat keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Ternate, 17 April 2017
Notaris Kota Ternate,

FARUK ALWY, S.H.
Notaris - Ternate

FARUK ALWY, S.H.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
Jalan Cengkeh Afo No. 40 Telp. (0921) 31328194 – 3122119 Fax. (0921) 3122118
TERNATE

SURAT KETERANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA
NOMOR : W.29. UM.02.03- 1175

Menerangkan bahwa :

Nama	: SYAFRIN S. AMAN, S.H.
NPM	:15921072
Fakultas	: Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Telah melakukan riset/penelitian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sehubungan dengan tugas akademik/penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul " ***ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN HAK DAN KEWAJIBAN INGKAR NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI TERNATE"***

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DI keluarkan di : Ternate
Pada Tanggal : 07 April 2017
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum & HAM,

NGATIRAH, Bc. IP., S.H., M.H.
NIP. 19630709 198812 2 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Ketua Program Paska Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (sebagai Laporan)

CURICULUM VITAE

Nama : Syafrin S. Aman, S.H.

Tempat Lahir : Jailolo, Maluku Utara.

Tanggal Lahir : 27 Juli 1990.

Riwayat Pendidikan :

- ✓ SD Islamiyah 01 Kota Ternate Lulus Tahun 2002.
- ✓ SMP Negeri 01 Kota Ternate Lulus Tahun 2005.
- ✓ SMA Negeri 01 Kota Ternate Lulus Tahun 2008.
- ✓ Universitas Khairun Ternate, Fakultas Hukum Lulus Tahun 2013.
- ✓ Universitas Islam Indonesia, Magister Kenotariatan Lulus Tahun 2017.

Riwayat Organisasi :

- ✓ Wakil Sekretaris BEM-Fakultas Hukum Unkhair Tahun 2010.
- ✓ Ketua Bidang HMI Komisariat Hukum Unkhair Tahun 2012.
- ✓ Ketua DPM-FH Unkhair Tahun 2012.
- ✓ Ketua Umum Forum BEM Se-Maluku Utara Tahun 2013.
- ✓ Wakil Ketua KNPI Kota Ternate Tahun 2013.
- ✓ Staf Pengurus Bakornas LKBHMI-PB HMI, Tahun 2015-Sekarang.
- ✓ Ketua Bidang Hukum & HAM DPP Gema MKGR, Tahun 2017-Sekarang

Riwayat Pekerjaan :

- ✓ Asisten Pembela Umum LKBHI STAIN Ternate Tahun 2012.
- ✓ Ass. Relationship Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kanwil Sulawesi-Maluku, Tahun 2013-2015.
- ✓ Advokat Magang Pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum KMS. HERMAN, S.H., M.H., M.Si. & PARTNERS, Bekasi, Tahun 2015-2017.
- ✓ Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum TB. MAHDI ADHIANSYAH & REKAN, Tangerang, Tahun 2016-Sekarang.